

**IMPLEMENTASI TAUKIL WALI NASAB BERADA DI TEMPAT JAUH
PRESPEKTIF EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO
(Studi di Kantor Urusan Agama Lowokwaru dan Klojen Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh :

**DODY SYHRUL IRAWAN
NIM 19210073**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

**IMPLEMENTASI TAUKIL WALI NASAB BERADA DI TEMPAT JAUH
PRESPEKTIF EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO
(Studi di Kantor Urusan Agama Lowokwaru dan Klojen Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh :

**DODY SYAHRUL IRAWAN
NIM 19210073**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI TAUKIL WALI NASAB BERADA DI TEMPAT JAUH
PRESPEKTIF EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO
(Studi di Kantor Urusan Agama Lowokwaru dan Klojen Kota Malang)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai pra-syarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 24 Mei 2023

Peneliti,



Dody Syahrul Irawan
NIM. 19210073

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Dody Syahrul Irawan, NIM. 19210073 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI TAUKIL WALI NASAB BERADA DI TEMPAT JAUH
PRESPEKTIF EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO
(Studi di Kantor Urusan Agama Lowokwaru dan Klojen Kota Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 24 Mei 2023

Dosen Pembimbing,



Miftahus Sholehuddin, M.III.
NIP. 198406022016080000

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan penguji sidang skripsi Dody Syahrul Irawan, NIM. 19210073, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**IMPLEMENTASI TAUKIL WALI NASAB BERADA DI TEMPAT JAUH
PRESPEKTIF EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO
(Studi di Kantor Urusan Agama Lowokwaru dan Klojen Kota Malang)**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dewan Penguji:

1. Syabbul Bachri, M.HI.
NIP. 198505052018011002

()
Ketua

2. Miftahus Sholehuddin, M.HI.
NIP. 198406022016080000


()
Sekretaris

3. Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP. 197904072009012006

()
Penguji Utama



Malang, 22 Mei 2023

()
Sudirman, MA.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui”.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala keagungan dan kebesaran hanya milik Allah SWT, dan segala pujian dan rasa syukur kami haturkan kepada-Nya yang telah memberi nikmat tak terhitung serta pertolongan untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini yang berjudul: "Problem Implementasi Taukil Wali Sebab Wali Nasab Berada di Tempat Jauh (Studi di Kantor Urusan Agama Lowokwaru dan Klojen Kota Malang) sesuai dengan harapan yang kami inginkan. Shalawat serta salam kami haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menerangi segala sisi kehidupan ini dengan risalahnya, semoga tetap terus mengalir deras selama tulisan ini masih ada dan dimanfaatkan oleh banyak orang, dan selama siang malam silih berganti. Semoga kelak kita diakui sebagai umatnya nanti di hari kiamat. Amin.

Atas segala bimbingan, layanan, serta pengajaran yang telah diberikan kepada peneliti, maka dengan segala kerendahan hati, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Miftahus Sholehuddin, M.HI, selaku Dosen Pembimbing peneliti, yang telah sudi meluangkan banyak waktu untuk membimbing dan mendidik peneliti.
5. Dr. H. Isroqunnajah, selaku Dosen Wali peneliti yang sudah banyak membimbing peneliti selama menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Semoga selalu dimudahkan urusan beliau oleh Allah SWT.
6. Dosen-dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, serta semua pihak yang turut andil yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.
7. Bapak Samsul Hidayanto dan Almarhumah Ibu Nurnaningsih, Abang Irvan Yuan Mandiri & istri dan Dicky Romadhoni Saputra selaku Keluarga peneliti. Semoga dukungan moril dan materil kepada peneliti selama ini dibalas berkali-kali lipat oleh Allah SWT.
8. Berlianti Mustika Pratiwi, S.P, selaku Partner peneliti yang sudah banyak membantu peneliti dalam memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman jurusan yang selalu mendukung dan juga memberikan rasa semangat
10. Sahabat-sahabat peneliti yang senantiasa mendoakan dan selalu memberikan semangat, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

Semoga tulisan sederhana ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan untuk menyongsong masa depan yang lebih baik lagi, serta membawa perubahan nyata di tengah-tengah masyarakat. Peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih

amat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, saran kritik sangat peneliti harapkan dari pembaca untuk evaluasi penelitian di masa yang akan datang.

Malang, 31 Maret 2023

Peneliti,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dody Syahrul Irawan', written in a cursive style.

Dody Syahrul Irawan
NIM. 19210073

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	!
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh :

كَيْفَ: *Kaifa*

هَوَّلَ: *Haula*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَـ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِـ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُـ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ *Māta*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

يُمُوتُ : *Yamūtu*

D. TA MARBŪṬHAH

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh :

روضة الأطفال : *rauḍah al-aṭfāl*

المدينة الفضيلة : *al-madīnah al-faḍīlah*

الحكمة : *al-ḥikmah*

E. SYADDAH (TASYDĪD)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقَّ : *al-ḥaqq*

الْحَجَّ : *al-ḥajj*

نُعَمَ : *nu''ima*

عُدُو : *'aduwwu*

Jika huruf *ح* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (*ـِ*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (*ī*).

Contoh:

عَلِي : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِي : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ل* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (*-*). Contohnya :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya :

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
ABSTRAK	xx
ABSTRACT.....	xxi
ملخص البحث.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kerangka Konsep.....	17
1. Perwalian	17
2. Taukil Wali	28
3. Teori Efektifitas Hukum	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Pendekatan Penelitian	40

C. Sumber Data	42
D. Lokasi Penelitian	43
E. Metode Pengumpulan Data.....	44
F. Teknik Pengolahan Data	46
BAB IV PEMBAHASAN.....	48
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
1. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru.....	48
2. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen	51
3. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama.....	54
B. Paparan dan Analisis Data	55
1. Bagaimana konsep dan implementasi taukil wali dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.....	56
2. Bagaimana peran KUA dalam mengatasi permasalahan wali nasab yang sulit memenuhi persyaratan <i>taukil</i> wali prespektif efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto.	62
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	91

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1.....	3
Tabel 2. 1.....	16
Tabel 3. 1.....	45
Tabel 3. 2.....	45
Tabel 3. 3.....	45
Tabel 4. 1.....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1	50
Gambar 4. 2	53
Gambar 4. 3	59

ABSTRAK

Dody Syahrul Irawan, NIM 19210073, 2023. Implementasi Taukil Wali Nasab Berada Di Tempat Jauh Prespektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru dan Klojen Kota Malang). Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Miftahus Sholehuddin, M.HI.

Kata Kunci: Implementasi, Taukil Wali, Wali Nasab

Wali dalam pernikahan adalah salah satu rukun nikah yang harus terpenuhi, jikalau tidak adanya wali maka pernikahan tersebut dianggap batal atau tidak sah. Dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 ayat 5 dijelaskan bahwa apabila wali tidak bisa menghadiri akad nikah, maka diharuskan untuk membuat surat *taukil* wali dengan disaksikan oleh dua orang saksi dan juga dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan keberadaan wali tinggal. Hal yang mengakibatkan seorang wali tidak dapat menghadiri akad nikah adalah keberadaan wali jauh di tempat lokasi akad nikah, wali bekerja diluar kota, keadaan wali dengan keadaan tidak sehat (sakit), wali tidak dapat dihubungi karena kendala sinyal dari keberadaan wali. Dengan adanya permasalahan-permasalahan ini, maka peneliti mengangkat permasalahan yang terjadi mengenai *taukil* wali sebagaimana yang sudah dijelaskan di PMA Nomor 20 Tahun 2019.

Jenis penelitian ini merupakan yuridis empiris dengan Kepala KUA Kecamatan Lowokwaru dan Klojen Kota Malang serta kelima informan *taukil* wali sebagai subjek dalam penelitian ini, dan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum (*sosio legal approach*) serta menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif yang menghasilkan data berupa pandangan serta penerapan dari PMA Nomor 20 Tahun 2019. Sedangkan data yang digunakan adalah data primer dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala KUA Lowokwaru dan Klojen Kota Malang serta kelima informan *taukil* wali, dan data sekunder yang didapati dari beberapa buku, jurnal dan juga karya ilmiah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan aturan *taukil* wali dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 masih belum sesuai dengan realita yang terjadi di masyarakat, hal tersebut ditinjau dengan kelima teori efektivitas hukum yang dipaparkan oleh Soerjono Soekanto yaitu: Faktor Hukum atau Undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas hukum, faktor kepatuhan masyarakat, dan faktor kebudayaan. Sedangkan siasat yang digunakan oleh Kepala KUA Lowokwaru dan Klojen dalam mengatasi permasalahan wali nasab yang tidak dapat memenuhi persyaratan *taukil* wali yaitu dengan membawa identitas sebagai keabsahan data berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk), dan KK (Kartu Keluarga), hal tersebut berguna untuk memudahkan suatu pernikahan yang dilakukan oleh KUA Lowokwaru dan Klojen Kota Malang.

ABSTRACT

Dody Syahrul Irawan, NIM 19210073, 2023. The Implementation of Taukil Wali Nasab Is Far From the Perspective of Legal Effectiveness Soerjono Soekanto (Study at the Office of Religious Affairs in Lowokwaru and Klojen Districts, Malang City). Thesis, Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. State Islamic University of). Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Miftahus Sholehuddin, M.HI.

Keywords: Implementation, Taukil Wali, Nasab Wali

Guardian in marriage is one of the pillars of marriage that must be fulfilled, if there is no guardian then the marriage is considered void or invalid. In PMA Number 20 of 2019 Article 12 paragraph 5 it is explained that if the guardian cannot attend the marriage contract, then he is required to make a guardian's taukil letter witnessed by two witnesses and also before the Head of the KUA District/Penghulu/PPN LN in accordance with the whereabouts of the resident guardian. Things that result in a guardian being unable to attend the marriage contract are the presence of the guardian far away at the location of the marriage contract, the guardian working outside the city, the guardian's condition being in an unhealthy condition (illness), the guardian being unable to be contacted because of signal constraints from the guardian's presence. Given these problems.

This type of research is empirical juridical with the Head of KUA in Lowokwaru and Klojen Districts of Malang City and the five taukil guardian informants as subjects in this study, and this research uses a socio-legal approach and uses a qualitative-descriptive approach which produces data in the form of views and implementation of PMA Number 20 of 2019. Meanwhile the data used is primary data from the results of interviews with researchers with the Head of KUA Lowokwaru and Klojen Malang City as well as the five taukil guardian informants, and secondary data obtained from several books, journals and also scientific papers.

The results of this study indicate that the application of the taukil wali rules in PMA Number 20 of 2019 is still not in accordance with the reality that occurs in society, this is reviewed by the five theories of legal effectiveness presented by Soerjono Soekanto, namely: Legal factors or laws, law enforcement factors, factors of legal facilities or facilities, community compliance factors, and cultural factors. Meanwhile, the tactic used by the Heads of KUA Lowokwaru and Klojen in overcoming the problem of nasab guardians who cannot fulfill the taukil guardian requirements is to bring identity as valid data in the form of KTP (Resident Identity Card) and KK (Family Card), this is useful for facilitating an marriage conducted by KUA Lowokwaru and Klojen Malang City.

ملخص البحث

دودي شهرو لإراوان ، رقم التسجيل 1920073 . 2023 . تنفيذ توكيل الولي بعيد عن منظور
الفعالية القانونية صورجونو صوكنطا (دراسة في مكتب الشؤون الدينية في منطقة لوكوارو و كلوجين
مدينة مالانج). رسالة جامعية ، قسم لأحوال الشخصية ، كلية الشريعة . الجامعة لإسلامية
الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج . المشرف : مفتاح الصالح الدين ، الماجستير قانون لإسلامية .

الكلمات لأساسية: تنفيذ ، توكيل الولي ، ولي النسب

ولي النكاح ركن من أركان الزواج التي يجب تحقيقها ، فإن لم يكن هناك ولي فيعتبر النكاح باطلاً أو
باطلاً. في سلطة النقد الفلسطينية رقم 20 لعام 2019 ، المادة 12 ، الفقرة 5 ، تم توضيح أنه
إذا لم يتمكن الولي من حضور عقد الزواج ، فيجب عليه تقديم خطاب توكيل الولي بشهادة
شاهدين وأيضاً أمام رئيس منطقة مكتب الشؤون الدينية وفقاً لمكان وجود الولي المقيم. ما يترتب
على عدم تمكن الولي من حضور عقد الزواج هو وجود الولي بعيداً في مكان عقد الزواج ، وعمل
الولي خارج المدينة ، وحالة الولي في حالة غير صحة (مرض) ، وولي الأمر. عدم القدرة على
الاتصال بسبب قيود الإشارة من وجود ولي الأمر. بالنظر إلى هذه المشاكل ،

هذا النوع من البحث قانوني تجريبي مع رئيس مكتب الشؤون الدينية في منطقتي لوكوارو و كلوجين
في مدينة مالانج والمخبرين الأوصياء الخمسة كمواضيع في هذه الدراسة ، ويستخدم هذا البحث
نمذجاً اجتماعياً قانونياً ويستخدم نمذجاً وصفيًا نوعيًا ينتج عنه البيانات في شكل وجهات نظر وتنفيذ
سلطة النقد الفلسطينية رقم 20 لعام 2019. وفي الوقت نفسه ، البيانات المستخدمة هي
البيانات الأولية من نتائج المقابلات مع الباحثين مع رئيس منطقة مكتب الشؤون الدينية لوكوارو و
كلوجين وكذلك المخبرين الأوصياء الخمسة للتوكيل، والثانوية تم الحصول على البيانات من العديد
من الكتب والمجلات وكذلك الأوراق العلمية.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن تطبيق قواعد توكيل والي في سلطة النقد الفلسطينية رقم 20 لعام
2019 لا يزال غير متوافق مع الواقع الذي يحدث في المجتمع ، ويتم مراجعة ذلك من خلال خمس
نظريات للفاعلية القانونية قدمها صورجونو صوكنطا وهي: العوامل أو القوانين القانونية ، وعوامل
إنفاذ القانون ، وعوامل التسهيلات أو المرافق القانونية ، وعوامل الامتثال المجتمعية ، والعوامل
الثقافية. وفي الوقت نفسه ، فإن الاستراتيجية المستخدمة من قبل رؤساء مكتب الشؤون الدينية في

منطقة لوكوارو و كلوجين في التغلب على مشكلة الأوصياء الذين لا يستطيعون تلبية متطلبات وصي توكيل الولي هي إحضار الهوية كبيانات صالحة في شكل بطاقة التعريف (بطاقة هوية المقيم) و بطاقة عائلية (بطاقة العائلية) ، هذا مفيد لتسهيل الزواج الذي أجرته في مكتب الشؤون الدينية في منطقة لوكوارو و كلوجين مدينة مالانج .

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan terdiri dari beberapa rukun maupun syarat sahnya pernikahan, yakni adanya mempelai laki-laki, dan mempelai perempuan, wali, serta dua orang saksi dan juga *shighat* ijab kabul. Dalam rukunnya, ijab maupun kabul menjadi dua dasar terpenting ketika melakukan ikatan pernikahan. Pengertian Ijab adalah ucapan seseorang yang melaksanakan akad nikah sehingga menjadi ucapan pertama, sedangkan pengertian kabul merupakan ucapan dari pihak mempelai laki-laki sehingga menjadi ucapan kedua, yaitu suatu jawaban dari ijab.¹

Pengertian wali dari pernikahan adalah seorang yang mempunyai hak dalam menikahkan anak perempuan di bawah perwaliannya, jikalau wali tersebut mampu menjadi wali di pernikahannya. Meskipun ada seseorang wali yang tidak dapat menghadiri pernikahan disebabkan dengan alasan (*udzur*) yang mengakibatkan wali tadi tidak dapat menjadikan dirinya sebagai wali, dengan adanya hal tersebut, maka hak perwaliannya dapat beralih kepada orang lain dalam hal wali nikah.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan, yang mana di dalam salah satu pasalnya mendefinisikan

¹ Muhammad Utsman Al-Kahsy, "Fiqih Wanita Empat Madzhab" (Bandung: Khazanah Intelektual, 2017), 293.

mengenai wali. Wali adalah salah satu rukun yang harus dilengkapi dalam hal perkawinan, maka dengan tidak adanya wali, perkawinan tersebut tidak sah.²

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 ayat 1 serta ayat 2:

*Akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi rukun nikah. Rukun nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan ijab qabul.*³

Wali nikah sendiri dibagi menjadi dua bagian, yakni wali nasab serta wali hakim. Wali nasab adalah seseorang anggota keluarga laki-laki dari mempelai perempuan yang memiliki ikatan darah patrilineal, sedangkan wali hakim adalah seseorang wali nikah yang dipilih secara langsung oleh Menteri Agama yang memiliki hak ataupun wewenang menjadi wali nikah untuk perempuan yang tidak memiliki wali.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, salah satu pasal di dalamnya di dapati suatu kejanggalan di dalam keadaan masyarakat, yakni diharuskan dalam penandatanganan surat *ikrar taukil* wali, jikalau wali nasab memiliki *udzur* menjadikannya tidak dapat menghadiri akad nikah bagi anak perempuan di bawah perwaliannya. Perpindahan hak perwalian dalam Islam sebagai *taukil* atau *wakalah* yaitu melimpahkan hak perwaliannya kepada orang lain untuk dilaksanakan selama yang bersangkutan masih hidup.⁴

² Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016).

³ “Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 10 Ayat 1 Dan 2,” accessed March 8, 2023, <https://jdih.kemenag.go.id/regulation/read?id=1848&t=Peraturan+Menteri+Agama+Nomor+20+Tahun+2019+Tentan>.

⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, “Al-Fiqh ‘Ala Mazahib Al-Arba’ Ah” (Beirut: Daar al-Fikr, 1969), 1679.


Hal ini tertuang pada Pasal 12 ayat (5) bahwa:

Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat taukil wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.⁵

Berikut ini adalah prosedur pengajuan *taukil* wali sesuai dengan PMA Nomor 20 Tahun 2019.

Tabel 1. 1

Prosedur Pengajuan Taukil Wali



Pasal tersebut seakan-akan menutup pintu bagi Pegawai Pencatat Nikah dengan memberi batasan, yakni pembuatan surat *taukil* wali sebelum melangsungkan akad nikah. Dengan hal ini, maka wali yang tidak bisa menghadiri akad nikah, diharuskan memenuhi persyaratan administrasi dahulu, sesuai dengan yang dijelaskan oleh Pasal 12 ayat (5).

Pembatasan dengan adanya proses administrasi bagi wali nasab yang tidak bisa menghadiri akad nikah, maka perkawinan menjadi permasalahan yang rumit. Masalah tersebut terjadi diakibatkan dengan adanya proses *taukil*

⁵ “Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 12 Ayat 5,” accessed March 8, 2023, <https://jdih.kemenag.go.id/regulation/read?id=1848&t=Peraturan+Menteri+Agama+Nomor+20+Tahun+2019+Tentan>.

wali, yakni apabila seorang wali nasab berada diluar kota dengan jarak memungkinkan untuk *mengqashar shalat* , sehingga wali tidak dapat menghadiri akad nikah. Melihat realita yang terjadi di masyarakat, seperti wali nasab berada diluar negeri dengan mayoritas penduduk disana non muslim/muslimah (tidak beragama Islam), sehingga wali tidak bisa mendatangkan dua orang saksi beragama Islam untuk menyaksikan penandatanganan surat *taukil* wali dalam hal pelimpahan hak perwaliannya kepada PPN, dan sebab selanjutnya wali nasab yang berada disuatu daerah pedalaman tempatnya bekerja sehingga mengakibatkan kesulitan sinyal dalam berkomunikasi dengan keluarga dan juga akses sulit untuk menuju KUA terdekat dari tempat tinggalnya.

Peneliti disini memfokuskan bagaimana pertimbangan Kepala KUA/PPN (Pegawai Pencatat Nikah) dalam memberikan solusi atas permasalahan ini dan juga dasar pemikiran mereka. Hal ini disebabkan oleh wali yang tidak bisa melengkapi atau memenuhi persyaratan administrasi dalam perihal *taukil* wali, maka apakah pernikahan anaknya batal atau bisa dilaksanakan tanpa surat *taukil* wali, padahal tanggal pernikahan mereka sudah disepakati oleh kedua mempelai. Melihat realita yang terjadi di masyarakat, maka pembuatan surat *taukil* wali dirasa kurang efisien.

Peraturan ini juga dirasa masih belum sesuai dengan realita dalam masyarakat dari beberapa penjelasan diatas. Oleh karenanya, maka peneliti ingin meninjau kembali atas Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 ditinjau dari teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto dengan

kelima faktor yang mempengaruhi efektivitas aturan ini sendiri. Kelima faktor tersebut adalah: Faktor hukum atau Undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas hukum, faktor kepatuhan masyarakat, dan juga faktor kebudayaan.⁶

Faktor-faktor yang sudah dijelaskan diatas berguna untuk mengetahui sejauh mana aturan ini terealisasi secara efektif dengan melihat beberapa gejala-gejala yang terjadi pada masyarakat, hal ini dikarenakan menurut peneliti aturan ini masih sangat kurang efisien dengan keadaan di masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan yang mungkin masih sulit untuk menjangkau Kantor Urusan Agama dimana mereka berada. Peneliti juga banyak menemukan kejanggalan pada aturan ini yaitu ketidakadaan solusi dari Pemerintah pusat khususnya pemerintah yang menaungi aturan ini, hanya dijelaskan tentang *taukil* walinya saja, tetapi juga tidak dijelaskan dalam aturan ini bagi wali nasab yang tidak dapat memenuhi persyaratan *taukil* wali.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai implementasi *taukil* wali nasab berada di tempat jauh prespektif efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto yang didasari atas Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Dari solusi atas pertimbangan hukum yang digunakan oleh Kepala KUA/PPN apakah pernikahan atas fenomena ini masih bisa terlaksana tanpa adanya persyaratan administrasi *taukil* wali, dan juga peraturan ini sudah sesuai dengan realita masyarakat atau belum, hal ini disebabkan banyaknya keluhan yang dirasakan

⁶ Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum" (Depok: Rajawali Persada, 2022), 8.

oleh masyarakat khususnya dalam pemenuhan persyaratan administrasi *taukil* wali. Sebagaimana permasalahan yang sudah dipaparkan oleh peneliti di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui serta membahas mengenai judul peneliti, yaitu **“Implementasi Taukil Wali Nasab Berada di Tempat Jauh Prespektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Kantor Urusan Agama Lowokwaru dan Klojen Kota Malang).**

B. Rumusan Masalah

Menurut latar belakang masalah, maka dapat disimpulkan beberapa rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep dan implementasi *taukil* wali di Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019?
2. Bagaimana peran KUA dalam mengatasi permasalahan wali nasab yang sulit memenuhi persyaratan *taukil* wali prespektif efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto?

C. Tujuan Penelitian

Menurut permasalahan yang sudah dipaparkan, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Mengetahui konsep dan implementasi *taukil* wali di Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.
2. Menganalisis solusi/pertimbangan Kepala KUA dalam permasalahan wali nasab yang sulit memenuhi persyaratan *taukil* dengan prespektif efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat maupun berguna bagi beberapa pihak, seperti:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan agar berguna sebagai bentuk kontribusi dalam hal memperkaya khazanah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan wali nasab tidak dapat memenuhi persyaratan proses *taukil* wali, sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Penelitian ini juga diharapkan agar bisa menjadi sumber rujukan ataupun bahkan diskusi di kalangan mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Syariah, dan juga masyarakat sebagai perkembangan ilmu pengetahuan, terkhusus mengenai *taukil* wali.

2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap penelitian ini sebagai sarana dalam pengembangan sebuah pemahaman baru, lebih khusus bidang Hukum ataupun Syariah dengan tujuan menyelesaikan pendidikan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional terdiri dari beberapa istilah yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini, dan juga digunakan sebagai pedoman agar tidak terjadi kesalahpahaman atas istilah dalam penelitian ini, seperti:

1. Implementasi

Definisi implementasi dilihat dari KBBI adalah pelaksanaan/penerapan.⁷ Sedangkan definisi umum merupakan sebuah tindakan maupun pelaksana rencana yang sudah disusun dengan cermat serta rinci atau bisa dikatakan matang. Kata implementasi bermula diawali dari kalimat bahasa Inggris “*to implement*” yang berarti mengimplementasikan. Jadi, implementasi bukan sekedar aktivitas, melainkan juga sebuah kegiatan yang sudah direncanakan dan juga dilaksanakan dengan melihat aspek norma-norma untuk mencapai keberhasilan dalam kegiatan tersebut.

2. Taukil Wali

Istilah *taukil* berasal dari bahasa Arab yang berbentuk *masdar*, asal mula kata ini berasal dari kata *wakkala-yuwakkilu-taukulan* yang berarti penyerahan atau pelimpahan.⁸ Sedangkan dari segi bahasa adalah *al-hifz*, *al-kifayah*, *ad-daman* dan *at-tafwid* yang memiliki arti penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat.⁹ Sedangkan dari aspek makna etimologi, kedua istilah ini tidak mempunyai perbedaan, hal ini disebabkan kedua kata tersebut berasal dari kata yang sama yaitu *wakalah*.

Beberapa pengertian di atas, maka disimpulkan mengenai *al-wakalah* merupakan perbuatan pelimpahan atau penyerahan urusan seseorang kepada orang lain yang disebut sebagai wakilnya dalam hal

⁷ “KBBI,” accessed March 19, 2023, <https://kbbi.web.id/implementasi.html>.

⁸ Ahmad Warson Munawwir, “Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap” (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1579.

⁹ Hendi Suhendi, “Fiqh Mu’amalah” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 231.

menjalankan urusannya. Lalu (wakilnya) tersebut menempatkan dirinya sebagai posisi yang mewakilkan (*muwakkil*) dalam hak maupun kewajiban selama *muwakkil* tersebut masih hidup.

3. Wali Nasab

Wali nasab adalah seorang anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang memiliki ikatan darah *patrilinial* (keturunan dari garis kerabat laki-laki) dengan mempelai perempuan.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan, peneliti menggambarkan pokok pembahasan yang disusun secara sistematis dalam sebuah laporan. Setiap bab dalam penelitian ini mempunyai beberapa sub-bab, yaitu:

Bab I adalah bab berisi mengenai latar belakang masalah, yakni rangkuman dengan faktor-faktor yang menjadikan permasalahan pada penelitian ini, dan juga berisi tujuan penelitian yang memaparkan suatu alasan atas penelitian ini, serta manfaat penelitian, dan juga dilanjut dengan definisi operasional serta di akhir sistematika pembahasan.

Bab II memaparkan penelitian terdahulu guna mengetahui perbedaan maupun persamaan dengan penelitian ini. Bab ini juga menjelaskan mengenai kerangka konsep yang menjelaskan konsep-konsep dalam penelitian ini secara singkat.

Bab III menjelaskan mengenai metodologi penelitian untuk mengetahui metode-metode yang digunakan dalam penelitian yang peneliti lakukan.

Bab IV berisi mengenai penjelasan hasil penelitian, analisis data serta pembahasan mengenai objek penelitian yaitu Implementasi *Taukil* Wali Nasab Berada Di Tempat Jauh Prespektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.

Bab V berisi mengenai kesimpulan penelitian dari keseluruhan data dan juga mengenai saran ataupun penutup.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mempunyai kegunaan sangat penting, terutama dalam karya ilmiah. Penelitian terdahulu merupakan sebuah acuan yang digunakan sebagai pembandingan dengan penelitian ini. Selain pembandingan tadi, penelitian terdahulu difungsikan sebagai sumber kajian pustaka ataupun rujukan serta sebagai bukti keaslian dalam penelitian ini. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Dias Putri Cahyani, yang berjudul “Analisis Terhadap Praktik *Taukil* Wali Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung). Penelitian ini membahas mengenai *taukil* wali yang diawali dengan beberapa masalah realita yang terjadinya dalam hal perwalian, seperti halnya mengenai pelimpahan perwalian ketika wali nasabnya masih ada yang ditinjau dari hukum Islam. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan cenderung menggunakan analisis. Hasilnya menunjukkan bahwa praktik *taukil* wali memang ada di Kemilang, tetapi kasusnya tidak sebanyak daerah lain dalam hal menjadikan *taukil* wali ini sebagai kebiasaan, hal ini

dikarenakan wali nasab gugup ataupun terbawa emosi sehingga tidak sanggup mengucapkan *ijab* untuk akad nikah wanita dibawah perwaliannya.¹⁰ Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengangkat tema *taukil* wali dan menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini yaitu hanya fokus pada permasalahan *taukil* wali didasari hukum Islam, sedangkan penelitian peneliti fokus permasalahannya adalah membahas mengenai solusi ataupun pertimbangan hukum yang digunakan oleh Kepala KUA/PPN bagi wali nasab yang tidak dapat memenuhi persyaratan *taukil* wali *bil kitabah* ditinjau dengan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto.

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Aenul Lizam, yang berjudul “Implementasi *Taukil* Wali Nikah Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 (Studi Kasus di KUA Se-Kabupaten Tegal)”. Penelitian ini membahas mengenai *taukil* wali yang didasari atas penerapan setelah diundangkannya PMA Nomor 20 Tahun 2019, dan penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data secara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa semua Kepala KUA di Kabupaten Tegal menyetujui adanya perubahan PMA Nomor 20 Tahun 2019, dan di dalam

¹⁰ Dias Putri Cahyani, “*Analisis Terhadap Praktik Taukil Wali Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemilang Kota Bandar Lampung)*” (Undergraduate thesis: Universitas Islam Negeri Raden Inten Lampung, 2022), [http://repository.radeninten.ac.id/22118/1/PUSAT BAB 1%DAN 2.pdf](http://repository.radeninten.ac.id/22118/1/PUSAT%20BAB%201%DAN%202.pdf).

penerapannya memiliki beberapa kendala, yaitu: tidak semua KUA di Indonesia memahami adanya perubahan syarat wali nasab yang berhalangan hadir ketika akad perkawinan dengan mengharuskan adanya *taukil* wali.¹¹ Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama mengangkat tema *taukil* wali dan menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif . Sedangkan perbedaannya adalah fokus penelitiannya, yang mana dalam penelitian ini hanya fokus pada penerapan PMA Nomor 20 Tahun 2019, sedangkan fokus pada penelitian peneliti adalah membahas mengenai solusi ataupun pertimbangan hukum yang digunakan oleh Kepala KUA/PPN bagi wali nasab yang tidak dapat memenuhi persyaratan *taukil* wali *bil kitabah* ditinjau dengan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto.

3. Skripsi yang ditulis oleh Nattasya Meliannadya dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang *Taukil* Wali (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang). Penelitian ini membahas mengenai *taukil* wali berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 yang kemudian dianalisis secara yuridi. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi (*sosio legal approach*) dan pendekatan kualitatif deskriptif.¹² Hasilnya menunjukkan bahwa semua Kepala KUA Kota

¹¹ Muhammad Aenul Lizam, “*Implementasi Taukil Wali Nikah Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 (Studi Kasus Di KUA Se-Kabupaten Tegal)*” (Undergraduate thesis: Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2021), http://repository.syekhnurjati.ac.id/5417/1/COVER_DLL.pdf.

¹² Nattasya Meliannadya, “*Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Taukil Wali (Studi Di Kantor Urusan Agama Kota Malang)*” (Undergraduated thesis:

Malang menyetujui adanya perubahan PMA tentang *taukil* wali. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai *taukil* wali berdasarkan PMA Nomor 20 Tahun 2019, dan menggunakan jenis serta pendekatan, dan juga lokasi penelitian yang sama. Sedangkan perbedaannya, dalam penelitian ini fokus penelitiannya adalah penerapan atas apa yang sudah dituangkan di dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, sedangkan dalam penelitian peneliti akan membahas mengenai solusi ataupun pertimbangan hukum yang digunakan oleh Kepala KUA/PPN bagi wali nasab yang tidak dapat memenuhi persyaratan *taukil* wali *bil kitabah* ditinjau dengan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto.

4. Skripsi yang ditulis oleh Zayyin Aulia Nur Fahita, yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik *Taukil* Wali Dalam Akad Nikah (Studi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu Kota Semarang). Penelitian ini membahas mengenai praktik *taukil* wali nikah di Kecamatan Tugu Kota Semarang yang mana di daerah tersebut mayoritas lebih memilih mewakilkan haknya kepada orang lain, hukum ini boleh. Hal ini dikarenakan beberapa factor diantaranya: kurangnya pengetahuan lafal akad nikah, merasa tidak percaya diri, dan juga menghormati yang ilmunya lebih tinggi.¹³ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/16905/1/16210056.pdf> .

¹³ Zayyin Aulia Nur Fahita, “*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Taukil Wali Dalam Akad Nikah (Studi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu Kota Semarang)*” (Undergraduated thesis: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020),

lapangan dimana data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi serta pendekatan kualitatif deskriptif, dan juga dengan pendekatan sosiologi hukum Islam. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengangkat tema *taukil* wali dan menggunakan jenis penelitian lapangan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian peneliti akan membahas mengenai solusi ataupun pertimbangan hukum yang digunakan oleh Kepala KUA/PPN bagi wali nasab yang tidak dapat memenuhi persyaratan *taukil* wali *bil kitabah* ditinjau dengan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto.

5. Skripsi yang ditulis oleh A. Rudi Saputra, yang berjudul “Pendapat Beberapa Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Banjar Tentang *Taukil* Wali Dalam Akad Nikah Via Telepon Setelah Diundangkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Penelitian ini membahas mengenai *taukil* wali dalam akad nikah via telepon setelah diundangkannya PMA Nomor 20 Tahun 2019, dikarenakan di dalam aturan ini terjadi permasalahan yang mana pada aturan ini hanya membahas mengenai *taukil* wali *bil kitabah*, tetapi ada KUA yang melakukan *taukil* wali via telepon yang tidak diatur oleh PMA Nomor 20 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan yang didapati dengan teknik wawancara serta dokumentasi dengan pendekatan kualitatif.¹⁴ Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengangkat tema

https://eprints.walisongo.ac.id/13953/1/1502016107_ZAYYAN%2520AULIA_FULL20%25SKRIPSI%2520-%2520Zayyan%2520Aulia.pdf .

¹⁴ A. Rudi Saputra, “Pendapat Beberapa Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Banjar Tentang *Taukil* Wali Dalam Akad Nikah Via Telepon Setelah Diundangkannya Peraturan Menteri

taukil wali yang didasari atas PMA Nomor 20 Tahun 2019 dan menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah subjek penelitian ini adalah wali yang mengadakan pernikahan anaknya menggunakan via telepon, sedangkan peneliti membahas mengenai solusi ataupun pertimbangan hukum yang digunakan oleh Kepala KUA/PPN bagi wali nasab yang tidak dapat memenuhi persyaratan *taukil* wali *bil kitabah* ditinjau dengan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto.

Tabel 2. 1

Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul/Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Dias Putri Cahyani, Universitas Islam Negeri Raden Inten Lampung, Analisis Terhadap Praktik <i>Taukil</i> Wali Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung), Skripsi (Universitas Islam Negeri Raden Inten Lampung, 2022).	Taukil Wali, metode yang digunakan adalah jenis penelitian empiris, pendekatan penelitian, dan metode pengumpulan datanya. penelitian.	Subjek dan objek penelitian, dan fokus penelitian, serta lokasi penelitian. Objek penelitian, dan fokus penelitian.
2.	Muhammad Aenul Lizam, Implementasi Taukil Wali Nikah Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 (Studi Kasus di KUA Se-Kabupaten Tegal), Skripsi (Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2021).	Taukil wali, metode yang digunakan adalah jenis penelitian empiris, metode pendekatan penelitian, dan metode pengumpulan data.	Subjek penelitian, objek penelitian, fokus penelitian, dan lokasi penelitian. Subjek dan objek penelitian, fokus penelitian, dan lokasi penelitian.
3.	Nattasya Meliannadya,	Taukil Wali,	Objek penelitian,

	Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Taukil Wali (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang), Skripsi (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).	metode yang digunakan adalah jenis penelitian empiris, pendekatan penelitian, dan metode pengumpulan datanya, lokasi penelitian.	dan fokus penelitian.
4.	Zayyin Aulia Nur Fahita, Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Taukil Wali Dalam Akad Nikah (Studi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu Kota Semarang), Skripsi (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2020).	Taukil Wali, metode yang digunakan adalah jenis penelitian empiris, metode pengumpulan data	Subjek dan objek penelitian, fokus penelitian, dan lokasi penelitian.
5.	A. Rudi Saputra, Pendapat Beberapa Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Banjar Tentang Taukil Wali Dalam Akad Nikah Via Telepon Setelah Diundangkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, Skripsi (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2019).	Taukil Wali, metode yang digunakan adalah jenis penelitian empiris, metode pendekatan penelitian, dan metode pengumpulan data.	Subjek dan objek penelitian, fokus penelitian, dan lokasi penelitian.

B. Kerangka Konsep

1. Perwalian

a. Pengertian

Kata wali menurut fiqih adalah orang yang memiliki hak kekuasaan dalam mengerjakan tindakan-tindakan hukum dengan menggantikan posisi pihak lain.¹⁵ Sedangkan pengertian wali secara umum merupakan seseorang

¹⁵ Muhammad Amin Summa, "Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 134.

dengan posisi kedudukannya memiliki wewenang dalam bertindak sebagai atau atas nama pihak lain.¹⁶ Penjabaran wali dalam penelitian ini lebih menjabarkan mengenai wali nikah. Hal ini dijelaskan melalui Pasal 1 huruf (h) KHI (Kompilasi Hukum Islam) sebagai berikut:

*“Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum”.*¹⁷

Ditinjau secara spesifik, perwalian menurut literatur dalam fiqh Islam dijelaskan dengan kata *al-walayah (al-wilayah)*. Sedangkan jika dilihat dari segi etimologi, *al-walayah* mempunyai beberapa makna, seperti cinta (*al-mahabbah*), serta juga pertolongan (*an-anshrah*). Makna *al-wali* sendiri adalah orang yang memiliki kekuasaan, dan juga hakikat dari kata *al-walayah (al-wilayah)* merupakan *tawally al-‘amr* (mengurus sesuatu/menguasai sesuatu).¹⁸

Pengertian dari perwalian ditinjau dari terminologi para fuqaha atau disebut sebagai pakar hukum Islam, seperti Wahbah Zuhaili yang memaparkan pengertian dari perwalian adalah sebuah kekuasaan yang dipunyai oleh seseorang secara langsung dalam mengerjakan suatu kegiatan

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), 85.

¹⁷ “Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 Huruf (H),” accessed March 8, 2023, <https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/b5c07c0ce34195adb3cd15ad059b33f2.pdf>.

¹⁸ Dedi Supriyadi, “Fiqh Munakahat Perbandingan” (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 32.

ataupun tindakan tanpa harus izin dahulu atau bergantung pada orang lain.¹⁹ Pengertian wali nikah dari aspek terminologi merupakan seseorang yang bisa menikahkan calon mempelai perempuan dibawah perwaliannya, jika pernikahan tanpa izin dahulu kepada yang bersangkutan maka hukum pernikahannya tidak sah.²⁰

Amir Syarifuddin menjelaskan pengertian dari wali nikah sendiri merupakan seseorang yang melakukan tindakan atas nama calon mempelai perempuan di suatu akad pernikahan. Akad nikah tersebut dilangsungkan oleh dua pihak yakni calon mempelai laki-laki yang dilangsungkan oleh calon laki-laki tersebut, serta perempuan yang dilangsungkan oleh wali nikahnya.²¹

Perwalian di suatu pernikahan termasuk dalam *al-walayah 'alan-nafs* yakni yang berhubungan dengan pengawasan (*al-isyrif*) atas urusan yang berkaitan dengan masalah-masalah keluarga, contohnya adalah perkawinan, dan juga pemeliharaan serta pendidikan, dan juga kesehatan serta segala kegiatan anak atas hak penjagaannya dengan tetap dibawah naungan ayah maupun kakek.²² Juhur Ulama yaitu ulama Hanafi, Maliki, Syafi'I, dan juga Hanbali menyepakati adanya wali sebagai rukun dalam pernikahan, sehingga wali nikah harus ada dan juga terpenuhi dalam melangsungkan akad pernikahan calon mempelai perempuan dibawah hak perwaliannya. Sedangkan definisi dari wali nikah sendiri merupakan

¹⁹ Amin Summa, "Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam."

²⁰ Ahsin W. Alhafidz, "Kamus Fiqh" (Jakarta: Azmah, 2013), 238.

²¹ Amir Syarifuddin, "Garis-Garis Besar Fiqh" (Jakarta: Kencana, 2010), 90.

²² Muhammad Amin Summa, "Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 135.

seorang laki-laki yang memiliki hak dalam mengijabkan pernikahan calon mempelai perempuan dibawah perwaliannya.²³ Jadi pengertian wali nikah merupakan seorang yang mempunyai hak kekuasaan ataupun kewajiban dalam mengijabkan calon mempelai perempuan saat melakukan akad nikah.

b. Dasar Hukum Wali Nikah

Kedudukan atau posisi wali dalam akad pernikahan didasari dari beberapa ayat/dalil al-Qur'an serta hadits. Dasar hukum wali nikah berdasarkan dalil al-Qur'an sebagai berikut:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
 مِّنْ فِتْيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۗ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ ۗ فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ
 أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسَفَّحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَحْدَانٍ ۗ
 فَإِذَا أَحْصَيْتُمْ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَلْحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۗ
 ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۗ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Dan barang siapa di antara kalian (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak kalian miliki. Allah mengetahui keimanan kalian; sebagian kalian adalah dari sebagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuanya, dan berilah mas kawinnya menurut yang patut, sedangkan mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara

²³ Abdul Rahman Ghozali, “Fiqh Munakahat” (Jakarta: Kencana, 2010), 171.

*kalian, dan kesabaran itu lebih baik bagi kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*²⁴

Penjabaran ayat diatas berhubungan dengan wali pada kalimat *fankihuhunna bi idzi ahlihinna* dengan arti (karena itu nikahilah mereka dengan izin orang tuanya), dari penggalan ayat tersebut mempunyai arti jikalau seseorang ingin menikahi hamba sahaya, maka harus mendapatkan izin dahulu dengan orang yang sudah memerdekakannya, hal ini disebabkan majikan dari hamba sahaya tersebut merupakan wali darinya.

Selanjutnya dasar hukum wali nikah dilihat dari hadist Nabi yang dipakai sebagai dasar hukum wali nikah, sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى ص قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ وِلِّيٍّ
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، بَاطِلٌ بَاطِلٌ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ هَا وِلِّيٌّ فَالسُّلْطَانُ وِلِيٌّ مَنْ لَا وِلِّيَّ هَا

ابو داود الطيالسي

Artinya: Dari Aisyah bahwasanya Nabi SAW bersabda, “Tidak ada nikah melainkan dengan (adanya) wali, dan siapa saja wanita yang nikah tanpa wali maka nikahnya batal, batal, batal. Jika dia tidak punya wali, maka penguasa (hakimlah) walinya wanita yang tidak punya wali”. [HR. Abu Dawut Ath-Thayalisi]²⁵

Dalil ini menjelaskan jikalau seseorang wanita ingin melakukan pernikahan tanpa wali, maka pernikahan tersebut batal. Kalimat ini diulang-ulang selama 3 (tiga) kali, maka hukum ini kuat, tetapi apabila wanita tersebut tidak mempunyai wali, maka wali otomatis berpindah kekuasaan

²⁴ “QS. An-Nisa (4); 25,” accessed November 15, 2022, <https://www.merdeka.com/quran/an-nisa/ayat-25>.

²⁵ Ibnu Hajar Al-Asqolani, “Bulughul Marom” (Darul Kutub Islamiyah, 2002), 183.

kepada penguasa (wali hakim). Kompilasi Hukum Islam menyebutkan salah satu rukun nikah adalah adanya wali dalam pernikahan.

Hal ini termaktub dalam Pasal 19 yang berbunyi:

“wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.²⁶

c. Syarat-syarat Wali Nikah

Seseorang dapat menjadi posisi sebagai wali, apabila seseorang tersebut sudah memenuhi beberapa persyaratan, seperti: Beragama Islam/Muslim, Baligh yang diartikan dengan dewasa, dan juga berakal sehat, serta laki-laki, dan juga adil tidak fasik. Maksud dari kata adil disini merupakan seseorang wali yang taat beribadah yang sesuai dengan syariat agama Islam, serta wali tersebut juga tidak ada tekanan dari apapun. Maka keempat syarat ini menjadi syarat sebagai kecakapan seseorang dalam bertindak sebagai wali nikah.²⁷

d. Urutan Wali Nikah

Jumhur ulama mengelompokkan wali dalam 2 jenis, yaitu wali *qarib* serta wali *ab'ad*. Wali *qarib* ini urutannya seperti ayah dan kalau ayah tidak ada, maka hak perwaliannya berpindah kepada kakek sebagai garis ke atas dari ayah.²⁸ Hal tersebut ditinjau dari kedua pihak memiliki kekuasaan

²⁶ “Kompilasi Hukum Islam Pasal 19” (diakses pada tanggal 8 Maret 2023, n.d.), <https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/b5c07c0ce34195adb3cd15ad059b33f2.pdf>.

²⁷ Jamaluddin, dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 66.

²⁸ Amir Syarifuddin, “Garis-Garis Besar Fiqih” (Jakarta: Prenada Media, 2003), 92.

ataupun hak katas calon mempelai perempuan, serta keduanya tadi juga dapat menikahkan calon mempelai perempuan tanpa izin dahulu ke perempuan yang bersangkutan. Sedangkan yang dimaksud wali *ab'ad* yakni wali jauh, yang mana wali ini selain ayah ataupun kakek dengan garis *patrilinial* lainnya. Hal diatas, disebabkan dengan tidak adanya dalil atau dasar hukum dengan jelas mengenai urutan wali di suatu pernikahan, maka dengan hal ini beberapa ahli memaparkan pandangan-pandangannya dalam menetapkan urutan wali dengan dasar yang mereka pakai.

Beberapa ulama memaparkan pendapatnya dalam hal menjadi wali dalam suatu pernikahan, yaitu:

*Ayah, kakek dan seterusnya keatas dari garis laki-laki, saudara laki-laki kandung dan seayah, keponakan laki-laki sekandung atau seayah, paman sekandung atau seayah, saudara sepupu laki-laki sekandung atau seayah, dan sultan (penguasa) sebagai wali hakim.*²⁹

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 12 Ayat (3) menjelaskan mengenai urutan wali, yaitu:

*Bapak kandung, kakek (bapak dari bapak), bapak dari kakek (buyut), saudara laki-laki seapak seibu, saudara laki-laki seapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak, paman (saudara laki-laki bapak seapak seibu), paman seapak (saudara laki-laki bapak seapak). Anak paman seapak seibu, anak paman seapak, cucu paman seapak seibu, cucu paman seapak, paman bapak seapak seibu, paman bapak seapak anak paman bapak seapak seibu, anak paman bapak seapak.*³⁰

²⁹ Soemiyati, "Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan" (Yogyakarta: Liberty, 2004), 45.

³⁰ "Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 12 Ayat 3," accessed March 8, 2023,

e. Jenis-jenis Wali Nikah

Wali nikah dikelompokkan menjadi (3) macam wali nikah, yakni wali nasab, dan wali hakim, serta wali maula. Beberapa penjelasan dari ketiga macam wali nikah, sebagai berikut:

1. Wali Nasab

Wali nasab merupakan seorang wali laki-laki dari anggota keluarga calon mempelai perempuan yang memiliki ikatan darah dengan hubungan garis *patrilineal* dengan calon mempelai perempuan tersebut. Ketika penetapan seorang wali nasab, adanya perbedaan pandangan dari kalangan ulama, dikarenakan tidak ada penetapan atau penunjukkan mengenai hal ini dari Rasulullah SAW, dan juga didalam al-Qur'an juga tidak menjelaskan secara detail atas wali nasab ini. Wali nasab dibagi menjadi dua macam wali, yaitu:

a. Wali Nasab *Mujbir*

Mujbir berarti orang yang memaksa. Jadi wali nasab *mujbir* merupakan seorang wali nasab yang memiliki hak untuk memaksa kehendaknya dalam mengawinkan seorang calon mempelai perempuan tanpa harus mendapatkan izin dahulu dari calon mempelai perempuan tadi, dengan batas-batas yang wajar.³¹ Wali ini seperti: Ayah, kakek, dan seterusnya mengikuti garis ayahnya keatas.

<https://jdih.kemenag.go.id/regulation/read?id=1848&t=Peraturan+Menteri+Agama+Nomor+20+Tahun+2019+Tentan>.

³¹ Sudarsono, "Hukum Perkawinan Nasional" (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 51.

b. Wali Nasab Biasa

Wali nasab ini dikatakan biasa dikarenakan seorang wali nasab tersebut tidak memiliki hak kuasanya dalam mengawinkan seorang calon mempelai perempuan. Wali nasab ini seperti: Saudara laki-laki kandung atau seayah, dan pama yakni saudara laki-laki ayah baik kandung maupun seayah, serta seterusnya dengan garis *patrilineal* ke atas dari anggota keluarga laki-laki.

Sebab perpindahan dari wali nasab *mujbir* kepada wali nasab biasa dikarenakan dari adanya beberapa sebab, seperti:

- a. Jikalau wali *mujbir* non-muslim/ tidak beragama Islam
- b. Jikalau wali *mujbir* berbuat fasik
- c. Jikalau wali *mujbir* belum dewasa ataupun baligh
- d. Jikalau wali *mujbir* hilang akal atau gila
- e. Jikalau wali *mujbir* tidak bisa melihat, dan juga mendengar maupun berbicara

2. Wali Hakim

Negara Indonesia menjelaskan mengenai wali hakim yaitu seorang wali nikah dari asal muasal hakim yang disebut sebagai pejabat pengadilan ataupun KUA, bahkan Pegawai Pencatat Nikah, serta juga penguasa. Sedangkan arti kata penguasa disini merupakan Kepala Negara, ataupun *imamul-I'ammah*, jika didalam negara republik seperti Indonesia disebut sebagai Presiden. Lalu jikalau melibatkan dari aturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1978 tentang perkawinan, menjelaskan mengenai

kekuasaan tidak dipegang oleh presiden secara langsung, melainkan dengan pembantu presiden yakni Menteri Agama, serta juga didalam Kecamatan diberikan hak kuasanya kepada Pegawai Pencatat Nikah atau PPN sebagai wali hakim dalam suatu perkawinan.³²

Kewenangan seorang wali nasab bisa berpindah kepada wali hakim, jikalau terdapat beberapa sebab, seperti: Wali nasab tidak ada dikarenakan sudah meninggal dunia, dan juga belum mencukupi dalam pemenuhan persyaratan wali *aqrab* ataupun wali *ab'ad*, wali nasab ghoib yang berarti walinya tidak ada ditempat yang disebabkan bepergian dengan jarak kurang lebih 92,5 km atau bisa diartikan dengan dua hari perjalanan, wali nasab berada di sel penjara sehingga tidak bisa dijumpai, wali nasab Adhol yaitu walinya tidak mau atau enggan sebagai wali dikarenakan beberapa sebab, wali nasab melakukan perbuatan yang menyulitkan dalam pernikahan, dan wali nasab sedang Haji/Umroh sehingga tidak bisa menjadi wali., serta juga wanita yang akan menikah berkeadaan hilang akal (gila), tetapi sudah baligh (dewasa), dan juga wali *mujbir* tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya.³³

Kompilasi Hukum Islam mengenai Perkawinan Pasal 23 memaparkan bahwa wali hakim bisa bertindak sebagai wali nikah jika:

Wali nasab tidak ada, atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghoib atau adhal atau enggan. Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru

³² Beni Ahmad Saebani, "Fiqh Munakahat I" (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2018), 249.

³³ Slamet Abdidin dan Aminuddin, "Fiqh Munakahat I" (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 92.

*dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.*³⁴

Sedangkan wali hakim juga tidak mempunyai hak untuk menikahkan, jika beberapa hal ini terjadi: Wanita yang ingin melangsungkan pernikahan masih belum dewasa (baligh), pihak mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan tidak sederajat (sekufu), tidak izin terlebih dahulu kepada istri sebelumnya jika ingin menikahkan wanita lain, dan diluar domisili kekuasaannya.³⁵

3. Wali Maula

Wali maula merupakan seorang wali yang menikahkan budaknya, yang berarti majikan dari budak tersebut. Laki-laki bisa menikahkan seorang perempuan jikalau laki-laki tersebut dibawah perwaliannya serta seorang perempuan juga rela menerima pernikahan itu. Makna seorang perempuan disini merupakan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan perwaliannya.³⁶

Hal ini dikisahkan oleh Said bin Khalid, dari Ummu Qais binti Qaridh, mengucapkan kepada Abdur Rahman bin Auf. “lebih dari seorang yang datang meminang saya. Maka dengan hal itu, nikahkanlah saya dengan salah seorang yang engkau sukai. Lalu Abdur Rahman menanyakan, “apakah berlaku juga bagi diri saya? “serta menjawab, “ya, “lalu kata Abdur Rahman, “jikalau begitu, maka aku nikahkan diri saya dengan kamu”.

³⁴ “Kompilasi Hukum Islam Pasal 23,” accessed March 8, 2023, <https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/b5c07c0ce34195adb3cd15ad059b33f2.pdf>.

³⁵ Slamet Abdidin dan Aminuddin, “Fiqh Munakahat I.”

³⁶ Tihami, “Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Munakahat Lengkap” (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 99.

Malik berucap, apabila seorang janda berucap kepada seorang walinya. Nikahkanlah aku dengan laki-laki yang kamu sukai, selanjutnya nikahkan dengan dirinya, atau laki-laki lain dipilih oleh perempuan yang bersangkutan, maka sahlah nikahnya walaupun calon suaminya itu tidak dikenal sebelumnya. “penjelasan persis juga diucapkan oleh Hanafi, Laits, Al-Tsauri, dan Auza’i.³⁷

Imam Syafi’I berucap, “orang yang menikahkannya haruslah hakim atau walinya yang lain, baik setingkat dengan dia atau lebih jauh. Sebab, wali termasuk syarat pernikahan.

2. **Taukil Wali**

a. **Definisi *Taukil* Wali Nikah**

Perwakilan atau dalam bahasa Arab *wakalah* adalah suatu bentuk akad, maka tidak sah suatu pernikahan jikalau belum memenuhi salah satu persyaratan dalam pernikahan yaitu wali nikah, sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh *syara’*. Islam membolehkan untuk melimpahkan hak kekuasaan dari seseorang kepada orang lain atas tindakan dengan tetap mengatasnamakan orang tersebut, hal ini diperbolehkan jikalau seseorang yang menjadi wakilnya tidak melanggar ketentuan yang sudah diatur dalam syariat agama Islam.³⁸

Kata atau kalimat *taukil* diawali dari bentuk *masdar* yaitu *wakkala-yuwakkilu-taukulan* dengan arti penyerahan ataupun pelimpahan.³⁹

Sedangkan menurut bahasa yaitu *al-hifz*, *al-kafayah*, serta *ad-daman* dan *at-*

³⁷ Sayyid Sabiq, “Fiqih Sunnah Jilid 3” (tt: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 385.

³⁸ Fithriana Syarqawie, “Fiqih Muamalah” (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2014), 22.

³⁹ Ahmad Warson Munawwir, “Kamus Arab - Indonesia” (Pustaka Progressif, 2002).

tafwid dengan arti pendelegasian, penyerahan ataupun pemberian mandate dari seseorang kepada orang lain.⁴⁰ Jika ditinjau dari aspek makna menurut etimologi, arti dari *taukil* ataupun *wakalah* tidak mempunyai perbedaan, karenanya kedua-duanya berasal dari satu kalimat, yakni *wakalah*.

Pengertian-pengertian diatas, dirangkum atau disimpulkan *al-wakalah* merupakan suatu pelimpahan urusan dari seseorang kepada pihak lain atau sebagai *wakil*, yang bertujuan guna melakukan urusan, lalu wakil bisa memposisikan dirinya sebagai yang mewakilkan atau *muwakkil* atas hak maupun kewajiban selama *muwakkil* masih hidup.

Tuhan Allah SWT menciptakan manusia dengan beragam macam bakat ataupun kemampuan yang saling berbeda satu sama lain. Maka dengan hal ini, banyak dari manusia membutuh bantuan dengan manusia lainnya dalam hal pemberian manfaat dari kelebihan yang dimiliki agar tujuannya dapat tercapai sesuai keinginannya. Maka, fuqaha menyepakati mengenai *taukil* wali bahwa hukum tersebut diperbolehkan yang bertujuan guna saling membantu dalam hal kebaikan.

Hukum perkawinan Islam membolehkan dalam hal *taukil* wali atau *wakalah*, perwakilan dalam pernikahan sama dengan perwakilan pada suatu akad lainnya. Jadi, untuk seseorang ataupun kedua calon mempelai jikalau mereka tidak bisa hadir dikarenakan *udzur* (alasan), maka bisa mewakilkan akadnya kepada pihak lain. Untuk calon mempelai laki-laki memiliki hak

⁴⁰ Hendi Suhendi, "Fiqh Mu'amalah."

untuk mewakilkan kepada pihak lain serta untuk calon mempelai perempuan bisa juga mewakilkan kepada pihak lain.

Wali bagi calon mempelai perempuan mewakilkan hak kuasanya kepada pihak lain guna menikahkan perempuan tersebut dibawah perwaliannya, hal ini dikenal sebagai *taukil* wali nikah, yaitu pelimpahan hak perwaliannya kepada pihak lain dalam memenuhi persyaratan guna memposisikan pihak tersebut sebagai *wakil* (orang yang mewakili) pada suatu akad nikah.

Wali yang dijelaskan diatas hanya bisa memposisikan dirinya sebagai duta dalam hal menggantikan posisi orang tersebut, yakni yang diberikan hak atau kewenangannya dari wali nikah (*muwakkil*) guna menikahkan seorang calon mempelai perempuan tersebut. Lalu sesudah akad dilaksanakan, maka hak perwaliannya berakhir sebagai wakil nikah. Ketentuan *taukil* wali seharusnya bisa secara lisan, tetapi guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka prosesi *taukil* wali menggunakan media tulis yang disaksikan oleh saksi.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1792 mengenai pemberian kekuasaan dijelaskan didalamnya, bahwa:

“suatu perjanjian dengan nama seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”.⁴¹

⁴¹ Subekti, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), 457.

b. Dasar Hukum Taukil Wali Nikah

Taukil wali dalam suatu pernikahan digunakan sebagai persyaratan memenuhi rukun nikah, terutama bagi seorang wali yang tidak dapat menikahkan calon mempelai perempuan dibawah perwaliannya. Kebanyakan wali memindahkan hak perwaliannya kepada Kepala KUA sebagai orang yang dipercayainya. Pengertian dari wali yang mewakilkan disebut juga dengan *taukil* wali. Dalil al-Qur'an mengenai *taukil* wali seperti didalam surah al-Kahfi ayat 19, yaitu:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۗ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ
بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ
فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: *Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.*⁴²

Dalil Al-Qur'an selanjutnya ada di surah an-Nisa ayat 35, yaitu:

يُرِيدَآ إِنِ أَهْلَهَا مِّنْ وَحَكَمًا أَهْلِهِ ۚ مِّنْ حَكَمًا فَأَبْعَثُوا بَيْنَهُمَا شِقَاقَ حِفْتُمْ وَإِن
حَبِيرًا عَلِيمًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ بَيْنَهُمَا اللَّهُ يُوقِقُ إِصْلَحًا

⁴² "QS. Al-Kahfi Ayat 19," accessed December 5, 2022, <https://tafsirweb.com/4845-surat-al-kahfi-ayat-19.html>.

Arinya; “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (wakil) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam (wakil) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan.” (QS. An-Nisa’ (4):35).

c. Rukun, Syarat dan Faktor Penyebab *Taukil* Wali Nikah

Praktik *taukil* juga ada ketentuan dalam hal pemenuhannya agar dapat terealisasi dengan baik, berikut merupakan rukun ataupun syarat *taukil* yaitu:

1. *Muwakkil* (orang yang menjadi wakil dari wakil)

Orang yang berwakil memiliki hukum sah terutama dalam mengerjakan suatu urusan atas tindakan yang diwakilkan. Oleh karenanya, maka tidak sah suatu urusan yang dilakukan oleh orang yang tidak dapat memenuhi pekerjaan tersebut, seperti: Orang itu gila dengan tidak memiliki akal, dan juga orang itu masih kecil sehingga masih dalam pengasuhan kedua orang tuanya.⁴³

2. *Wakil*

Pengertian wakil dilihat dari KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah orang yang dikuasakan menggantikan orang lain, sedangkan pengertian dari wakil nikah merupakan seseorang yang menggantikan posisi laki-laki dalam melakukan kegiatan upacara pernikahan.⁴⁴ Dan jika dilihat arti wakil dari kamus Munawwir, yaitu menjadikan wakil, menunjukkan sebagai wakil.

⁴³ Az-Zuhaili Wahbah, “Fiqh Islam Wa Adillatuh, Jilid Ke-9, Terjemah. Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk” (Jakarta: Gema Indsani, 2010), 206.

⁴⁴ “KBBI,” accessed March 13, 2023, [https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Wakil nikah](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Wakil%20nikah).

Wakil memiliki persyaratan yang sama dengan *muwakkil*, yaitu harus mempunyai kemampuan dalam melakukan tindakan ataupun urusan yang sudah diserahkan *muwakkil* kepada wakil. Dan juga wakil harus orang yang memenuhi ketentuan, yaitu yang benar-benar ditunjuk sebagai wakil oleh *muwakkil*. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi adalah Muslim/beragama Islam, serta laki-laki, dan juga adil atau tidak mempunyai sifat fasik, serta bisa mengerjakan ajaran yang diperintahkan oleh agama secara baik. Persyaratan ini hanya bisa digunakan oleh wakil wali, serta tidak bisa digunakan oleh wakil bagi calon mempelai laki-laki.⁴⁵

Orang yang sudah menerima mandate untuk menjadi wakil dalam akad nikah, tidak bisa diwakilkan kembali kepada pihak lain ketika melakukan urusan tersebut. Jikalau hal ini dilanggar, sehingga tidak sesuai dengan aturan, maka anak perwakilannya tersebut dianggap batal atau secara hukum tidak sah.

3. *Muwakkil fih* (urusan atau sesuatu yang diwakilkan), hal ini diisyaratkan sebagai berikut:

- a. Menerima penggantian.

Arti dari kalimat diatas adalah, jikalau seorang wakil tadi ternyata tidak bisa atau tidak mampu menjalankan mandatnya, maka wakil tersebut bisa memindahkan hak pelimpahannya kepada orang lain yang memenuhi persyaratan.

- b. Perbuatan atau barang didalam suatu akad merupakan milik *muwakkil*.

⁴⁵ Ahmad Azhar Basyir, "Hukum Perkawinan Islam" (Yogyakarta: UII Press, 1999), 46.

- c. Perbuatan yang diwakilkan merupakan suatu perbuatan yang dibolehkan atau tidak dilarang atau secara bahasa (*mubah*).
- d. Diketahui urusan atau barang tersebut secara benar dan jelas.

4. *Shigat* (lafadz mewakilkan)

Shigat adalah suatu ucapan yang terlontar dari *muwakkil* yang mana isi ucapan tersebut adalah pernyataan atas kerelaannya, dengan contoh: “Aku wakilkan urusan ini kepada kamu, atau kepada si fulan”. Dan juga hal ini tidak diisyaratkan untuk wakil, melainkan bisa diisyaratkan untuk tidak menolak urusannya.

Beberapa faktor yang menjadi sebab adanya prosesi *taukil* ini, adalah:

- a. Seseorang tidak bisa melakukan bahkan menyelesaikan urusannya dikarenakan sibuk.
- b. Urusannya berada di tempat yang jauh dan sulit untuk dijangkau.
- c. Seseorang tidak mengetahui prosedur atau tata cara melaksanakan urusan yang diwakilkan tersebut.
- d. Seseorang yang mempunyai urusan sedang ada *udzur syar'i* misalnya sakit.

Faktor-faktor tersebut berkaitan dengan kaidah *fiqhiyyah*, yaitu:

الميسور لا يسقط بالمعسور

“Suatu perbuatan yang mudah dijalankan tidak dapat digugurkan dengan perbuatan yang sukar dijalankan”.⁴⁶

Kaidah ini memberikan arti bahwa setiap atau apapun urusan yang berhubungan dengan *syara'*, bisa dikerjakan dengan kemampuan orang *mukallaf*. Dan juga sesuatu yang mudah dicapai, tidak bisa menjadi gugur, dengan hanya disebabkan sulit untuk menggapainya. Dari penjelasan ini, suatu apapun yang masih bisa dicapai dengan kemampuan, dapat diterima sebagai suatu perbuatan hukum yang sah. Hal ini sama dengan pelaksanaan akad nikah, jikalau wali yang tidak bisa menghadiri majelis dalam akad pernikahan, maka wali tadi bisa mewakilkan kepada pihak lain dengan harus memenuhi persyaratan.

3. Teori Efektifitas Hukum

Kata efektif memiliki arti yaitu berhasil atau suatu hal yang dapat dikerjakan dengan benar dan baik. Sedangkan efektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu ada efeknya atau ada akibatnya, pengaruhnya, serta kesannya, dan juga diartikan mulai berlaku (tentang undang-undang peraturan).⁴⁷ Dari penjelasan atas implementasi peraturan, tentu saja relevan kaitannya dengan teori efektifitas hukum. Jadi efektifitas adalah suatu tolak ukur atas keberhasilan dari peraturan yang sedang diterapkan. Sedangkan

⁴⁶ Muchlis Usman, “Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam (Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyyah)” (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 174.

⁴⁷ “KBBI,” accessed March 13, 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Efektif>.

menurut ilmu sosiologi hukum, dijelaskan bahwa hukum mempunyai kegunaan dalam mencapai kondisi seimbang dengan masyarakat, yaitu berguna sebagai keseimbangan dalam suatu masyarakat. Hukum juga mempunyai kegunaan lainnya, yakni untuk sarana pembaharuan dalam masyarakat. Dan efektivitas atas berlakunya perundang-undangan juga terikat dengan beberapa faktor dibawah ini, seperti:

- a. Pengetahuan mengenai substansi atau isi dari perundang-undangan.
- b. Metode ataupun cara dalam mendapatkan pengetahuan tersebut.
- c. Institusi yang berhubungan dengan ruang lingkup perundang-undangan yang terjadi dalam masyarakat.
- d. Dan juga bagaimana prosesi lahirnya peraturan tersebut, yang tidak boleh dilahirkan atau diterapkan secara terburu-buru guna kepentingan instan.⁴⁸

Soerjono Soekanto memaparkan mengenai berlakunya efektivitas hukum yang terjadi, diawali dengan adanya beberapa faktor, faktor-faktor tersebut adalah:

1. Faktor Hukum atau Undang-undang: Penjelasan dari faktor ini diawali dengan arti Undang-undang secara materiel yaitu Peraturan yang dibuat oleh pusat sebagai aturan bagi warga negara di wilayah negara tersebut, dan juga suatu aturan di daerah atau tempat tertentu saja. Sehingga kegagalan pada penegakan hukum yang didasari atas Undang-undang disebabkan oleh dengan ketidakadaan asas-asas pada

⁴⁸ Ahmad Ali, "Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)" (Jakarta: Kencana, 2009), 378.

Undang-undang, dan belum ada aturan yang mengatur pelaksanaan agar dapat merealisasikan Undang-undang itu sendiri, dan juga ketidakjelasan pada kalimat demi kalimat dalam Undang-undang yang mengakibatkan kesalahan dalam mengartikan ataupun mengimplementasi Undang-undang tersebut.

2. Faktor Penegak Hukum: Penegak hukum adalah suatu golongan dalam masyarakat yang seharusnya memiliki kemampuan yang dibutuhkan dalam masyarakat. Permasalahan pada penegak hukum mungkin berasal dari dirinya ataupun lingkungan tempat tinggalnya. Masalah-masalah tersebut yaitu keterbatasan dalam memposisikan dirinya sebagai pihak lain dalam berkomunikasi dengan orang lain, dan belum ada peningkatan dalam aspirasi, dan masih sangat minim rasa semangat untuk masa depan yang mengakibatkan sulitnya dalam pembuatan proyeksi, dan juga belum mampu dalam penundaan rasa puas yang dimilikinya terutama dalam hal materiel, dan juga masih sangat kurang daya inovatif yang dimiliki yang seharusnya data tersebut sebagai pasangan dengan konservatisme.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum: Dalam hal penegakan hukum, sarana dan fasilitas sangat dibutuhkan untuk dapat merealisasikan Undang-undang dengan baik, maka tanpa adanya hal ini penegak hukum belum dapat merealisasikan aturan dengan baik. Seperti yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto yaitu, yang tidak ada-diadakan, yang rusak atau salah-dibenarkan atau diperbaiki, dan yang kurang-

ditambah, yang macet-dilancarkan, dan terakhir yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.

4. Faktor Kepatuhan Masyarakat: Penegakan hukum diawali oleh masyarakat yang berguna untuk masyarakat dalam meraih kedamaian bermasyarakat, sehingga untuk merealisasikan aturan tersebut dibutuhkan penyuluhan atau sosialisasi pada Undang-undang itu sendiri. Dengan adanya hal ini, maka aturan dapat terealisasi dengan baik sebagaimana mestinya dalam menempatkan hukum pada kedudukan serta sebagai peanan yang penting dalam bermasyarakat di suatu negara.
5. Faktor Kebudayaan: Faktor kebudayaan yaitu yang melingkupi nilai-nilai yang mendasari hukum yang sedang berjalan atau berlaku di masyarakat. Nilai-nilai tersebut sebagai konsepsi abstrak atas apa yang dianggap baik (sehingga dianuti), dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Menurut M. Koesnoe kebudayaan di Indonesia adalah hukum adat yang berlaku pada golongan tertentu, sehingga hukum perundang-undangan harus dapat mencerminkan nilai-nilai di dalam hukum adat yang bertujuan agar aturan tersebut dapat terealisasi secara efektif.⁴⁹

Kelima faktor di atas saling berhubungan satu sama lain yang digunakan sebagai tolak ukur perundang-undangan atau peraturan yang sedang terjadi di masyarakat. Dari adanya hal tersebut, maka guna mengetahui lebih

⁴⁹ Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum" (Depok: Rajawali Persada, 2022), 11–67.

dalam ataupun sejauh mana efektifitas hukum terlaksana, bisa ditinjau dari kelima faktor yang disebutkan diatas yang sudah dipaparkan oleh ahlinya yaitu Soerjono Soekanto. Faktor-faktor di atas juga berguna untuk mengetahui apakah Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 yang sudah diundangkan ini terealisasi secara baik atau belum, dan pada teori ini selbihnya akan peneliti jelaskan dalam Bab IV pada pembahasan guna mengetahui lebih dalam atas aturan tersebut sudah sesuai atau belum dengan keadaan pada realita di masyarakat, khususnya bagi masyarakat dalam pemenuhan persyaratan administrasi *taukil* wali sebagaimana yang sudah dijelaskan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diambil dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang memakai data primer atau data lapangan. Definisi dari penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum bertujuan guna melihat suatu efektivitas hukum atau penerapan hukum dalam masyarakat.⁵⁰ Dari pengertian ini, maka peneliti ingin mengkaji lebih dalam guna menganalisis data yang sudah didapatkan dari beberapa informan wawancara yaitu kelima informan yang berhubungan dengan *taukil* wali serta juga Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru dan Kecamatan Klojen.

B. Pendekatan Penelitian

Pengertian dari pendekatan penelitian merupakan sebuah cara yang digunakan dalam penelitian untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang diambil oleh peneliti. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Sosiolegal (*Socio-legal Research*). Dalam pendekatan ini, penulis lebih menitikberatkan pada realitas yang didirikan melalui aspek sosial, yaitu ikatan antara penulis dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang

⁵⁰ Jonaedi Effendi and Johnny Ibrahim, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris" (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011), 150.

yang dalam penelitian ini sebagai subjek untuk diteliti.⁵¹ Purnadi serta juga Soerjono Soekanto memaparkan pengertian dari pendekatan sosiologi yaitu penjelasan yang berkaitan dengan efektifitas hukum. Sehingga pendekatan sosiologi dalam penelitian ini berguna dalam menggali informasi sosial yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru dan juga Klojen Kota Malang, sehingga penulis melakukan hubungan langsung bersama Kepala KUA. Penelitian sosiolegal juga diartikan sebagai penelitian hukum dalam aspek gejala sosial yang menitikberatkan perilaku individu ataupun masyarakat dalam hal hukum, serta yang paling sering diperbincangkan dalam penelitian sosiolegal yaitu sebuah masalah dalam penerapan aturan hukum, dan juga masalah sosial yang diakibatkan adanya aturan hukum tersebut.

Penelitian ini juga dianalisis memakai metode kualitatif deskriptif yang membuahkan hasil data yang berkaitan dengan *taukil* wali sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, sehingga mendapatkan pandangan Kepala KUA serta penerapan Peraturan Menteri Agama melalui beberapa cara, yaitu observasi, serta observasi dan juga dokumentasi kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru dan juga Klojen serta beberapa wawancara dari kelima informan mengenai objek penelitian ini.⁵²

⁵¹ Juliansyah Noor, "Metode Penelitian" (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 33.

⁵² Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum" (Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum" (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 128.

C. Sumber Data

Definisi sumber data adalah subjek asal mula data ditemui. Penulis disini memaparkan 2 (dua) sumber dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer serta sumber data sekunder, seperti:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber data paling utama yang digunakan dalam penelitian, dan sifatnya terikat yang terdiri dari perundang-undangan, dan juga norma maupun yurisprudensi serta bahan hukum. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan wawancara kepada kelima (5) informan yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yaitu problem implementasi *taukil* wali sebab wali nasab berada di tempat jauh (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru dan Kecamatan Klojen Kota Malang).

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bertujuan untuk memberikan sebuah penjelasan salah satunya digunakan sebagai pelengkap serta pendukung dari sumber data primer, seperti skripsi ataupun jurnal.⁵³ Data sekunder yang dipakai di penelitian ini adalah:

a. Buku tentang *taukil* wali. Seperti:

- Jamaluddin dan Nanda Amalia bukunya yang berjudul “Buku Ajar Hukum Perkawinan”.

⁵³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2006), 52.

- Panji Adam bukunya yang berjudul “Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi, dan Implementasi).
- b. Soerjono Soekanto bukunya yang berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.
- c. Skripsi tentang *taukil* wali.
- d. PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dijadikan objek penelitian oleh penulis. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti di KUA Kecamatan Lowokwaru dan Klojen Kota Malang, lokasi ini diambil oleh peneliti dikarenakan terdapat sebuah kegelisahan akademik atas munculnya PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, salah satu Pasal ini dirasa kurang efisien oleh PPN khususnya di lokasi ini, karena pada peraturan ini masih belum dijelaskan mengenai wali nasab yang tidak bisa memenuhi persyaratan administrasi *taukil* wali yang disebabkan adanya *udzur* (alasan) sehingga mengakibatkan seseorang wali nasab tidak bisa hadir di dalam suatu akad pernikahan. Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru berada di Jl. Candi Panggung No. 54, Kelurahan Mojolangu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65142. Dan juga Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen berada di Jl. Pandeglang No. 14, Kelurahan Penanggungan, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur, 65113.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam hal menemukan ataupun mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini, penulis memakai beberapa metode yang relevan dengan tema penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan dengan menggunakan cara tanya jawab langsung kepada pewawancara yang berhubungan dengan objek penelitian ini.⁵⁴ Jenis wawancara dalam penelitian ini merupakan wawancara dengan bebas terpimpin, yaitu tanpa memakai pedoman wawancara, hal ini bertujuan ketika melakukan pertanyaan kepada informan, mereka tidak kaku serta juga pertanyaan dapat meluas sesuai kondisi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Pertanyaan yang dipakai dalam penelitian ini mengenai objek penelitian, yaitu problem implementasi *taukil* wali sebab wali nasab berada di tempat jauh sebagaimana yang tertuang dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru dan Klojen Kota Malang. Metode wawancara difungsikan guna memperoleh jawaban-jawaban dari informan. Wawancara yang akan dilakukan oleh penulis dijabarkan dalam tabel dibawah, sebagai berikut.

⁵⁴ Moh. Nazir, "Metode Penelitian" (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 193–194.

Tabel 3. 1
Tabel Informan *Taukil* Wali

NO.	Nama	Keterangan
1.	Drs. H. Ghufron, M.Pd	Kepala KUA Lowokwaru
2.	Ahmad Hadiri, S. Ag	Kepala KUA Klojen
3.	SM	Informan <i>taukil</i> wali
4.	ANW	Informan <i>taukil</i> wali
5.	FM	Informan <i>taukil</i> wali
6.	NS	Informan <i>taukil</i> wali
7.	PDW	Informan <i>taukil</i> wali

Tabel 3. 2
Tabel Pertanyaan dengan Kepala Kantor Urusan Agama

No.	Pertanyaan
1.	Apa yang bapak pahami mengenai <i>taukil</i> wali <i>bil kitabah</i> ?
2.	Apa yang bapak ketahui tentang konsep <i>taukil</i> wali dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019?
3.	Permasalahan apa saja yang terjadi dalam penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 terutama dalam hal <i>taukil</i> wali?
4.	Bagaimana solusi atau langkah bapak ketika menghadapi persoalan bagi wali nasab yang tidak dapat memenuhi persyaratan <i>taukil</i> wali? Apa dasar hukumnya!

Tabel 3. 3
Tabel Pertanyaan dengan kelima iforman *taukil* wali

No.	Pertanyaan
1.	Apa yang ibu pahami mengenai <i>taukil</i> wali <i>bil kitabah</i> ?
2.	Apakah benar wali nasab ibu tidak hadir pada saat akad nikah? Apa alasannya!
3.	Apakah sebelumnya ibu mengetahui PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan pernikahan, terutama dalam hal <i>taukil bil kitabah</i> ?
4.	Bagaimana tanggapan ibu atas penerapan PMA Nomor 20 Tahun 2019? Apakah sudah sesuai dengan keadaan ibu?
5.	Langkah-langkah apa saja yang ibu lakukan dalam pemenuhan <i>taukil</i> wali <i>bil kitabah</i> yang sesuai dengan PMA Nomor 20 Tahun 2019?

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode dalam pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh data-data dari segi gambar, ataupun tekstual yang berhubungan dengan objek penelitian ini. Metode dokumentasi juga diterapkan oleh peneliti guna memberikan keterangan data untuk validitas keabsahan data yang diperoleh oleh penulis. Dokumentasi ini didapatkan dari wawancara, dan objek catatan ataupun sejenisnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru dan Klojen Kota Malang.

F. Teknik Pengolahan Data

a. *Editing*

Editing merupakan memeriksa data ataupun menyeleksi kembali data tentang *taukil* wali yang sudah dijadikan satu dari wawancara kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru dan juga Kecamatan Klojen serta kelima informan yang berhubungan dengan problem implementasi *taukil* wali sebab wali nasab berada di tempat jauh (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru dan Klojen Kota Malang). Dari data yang sudah didapatkan atas objek penelitian ini, maka penulis menggunakan data yang jelas dan akurat tentang objek penelitian, lebih tepatnya bisa menjawab atas beberapa pertanyaan yang disusun oleh penulis, serta disimpulkan agar mendapatkan data yang sesuai, jelas ataupun akurat atas wawancara yang sudah di pertanyakan.

b. *Classifying*

Classifying adalah sebuah metode guna mengklasifikasikan atas data yang berkaitan dengan *taukil* wali yang didapati dari fokus penelitian ini, yakni problem implementasi *taukil* wali sebab wali nasab berada di tempat jauh (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru dan Klojen Kota Malang). Dari data wawancara maupun dokumentasi, kesemuanya digabungkan menjadi satu hingga akhir permasalahan atas objek penelitian. Hal tersebut bertujuan agar mempermudah penulis dalam mengkaji maupun menjawab atas pertanyaan-pertanyaan dari rumusan masalah.

c. *Analysis*

Analysis adalah inti dari semua cara diatas yang bertujuan untuk pengolahan data tentang objek penelitian ini. Selanjutnya setelah melakukan pemeriksaan data, dilanjutkan dengan klasifikasi ataupun verifikasi atas data tersebut. Analisis ini diawali dengan melihat kembali data yang sudah didapat, lalu selanjutnya peneliti menganalisis dengan memakai beberapa sumber buku sebagai rujukan untuk menarik kesimpulan atau benang merah dalam penelitian ini.

d. *Concluding*

Concluding adalah metode atau langkah terakhir dalam penelitian, yaitu pengambilan dari keseluruhan data yang disimpulkan menjadi satu mengenai *taukil* wali yang sudah diolah atau dianalisis. Selanjutnya hasil kesimpulan tadi bertujuan sebagai jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru

KUA Kecamatan Lowokwaru berada di Jalan Candi Panggung No. 54, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur dengan Kode pos 65142, dan nomor telepon (0341) 482276. Sebelah utara Kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Karangploso, sebelah timur dengan Kecamatan Blimbing, selatan dengan Kecamatan Lowokwaru, dan barat dengan Kecamatan Dau.

Daerah Lowokwaru ini mempunyai suhu dengan suhu minimum 20⁰ C dan suhu maksimum 28⁰ C dan juga curah hujan rata-rata 2.71 mm. KUA Lowokwaru berada pada titik kordinat -7056'32.73" LS dan 112⁰37'25.9" BT dengan ketinggian 460 diatas permukaan laut, dengan luas wilayah 2.270.546 Ha, dan jumlah penduduk 179.343 jiwa. Kecamatan Lowokwaru terdiri dari 12 Kelurahan/Desa, yaitu: Kelurahan Tunggulwulung, Kelurahan Merjosari, Kelurahan Tlogomas, Dinoyo, Sumbersari, Ketawanggede, Jatimulyo, Tunjungsekar, Mojolangu, Tulusrejo, Lowokwaru, dan terakhir Tasikmadu.⁵⁵

⁵⁵ "Kantor Kecamatan Lowokwaru," accessed March 22, 2023, <https://keclowokwaru.malangkota.go.id/gambaran-umum/>.

Tabel 4. 1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama


No.	Agama	Jumlah dalam Jiwa
1.	Islam	158.298 Jiwa
2.	Protestan	9.187 Jiwa
3.	Katolik	8.637 Jiwa
4.	Hindu	1.406 Jiwa
5	Budha	1.073 Jiwa

Kecamatan Lowokwaru berada pada titik sentral Kota Malang dihuni beragam etnis, dengan mata pencaharian yang beragam pula. Sedangkan KUA Lowokwaru sendiri menempati area yang berada pada lingkungan pusat pendidikan. Oleh karena itu wilayah kerja KUA Lowokwaru memiliki penduduk musiman terbanyak yang belajar di universitas atau sekolah lanjutan yang berada di lingkungan Kecamatan Lowokwaru.

Konsekuensi logis dari kondisi tersebut adalah terjadinya percampuran budaya di tengah-tengah masyarakat yang mungkin tidak terjadi di Kecamatan lain di wilayah Kota Malang. Mau tidak mau setiap aparat pemerintahan terutama KUA harus pandai-pandai bersikap dalam melayani masyarakat dengan mengutamakan pelayanan prima.

Dalam mengemban amanat untuk melayani masyarakat perihal persoalan pernikahan, maka perlu adanya struktur keorganisasian dalam pembagian tugas guna menciptakan kelancaran dan keputusan dalam melayani masyarakat. Berikut ini adalah struktur di KUA Kecamatan Lowokwaru.

Gambar 4. 1
Struktur Kantor Urusan Agama Lowokwaru



Visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru sebagai berikut:

“Terwujudnya nilai-nilai religi sebagai landasan moral dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat yang taat Beragama, Maju, Sejahtera, Cerdas dan Toleran di Kecamatan Lowokwaru”.

Selanjutnya untuk misi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan

Lowokwaru adalah sebagai berikut:

“Mengoptimalkan pelayanan sistem informasi, sumber daya manusia, keuangan dan pelayanan umum, dan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi nikah dan rujuk berbasis teknologi informasi, dan meningkatkan kualitas pemahaman dan pengembangan keluarga sakinah serta sosialisasi produk halal, serta peningkatan kualitas pelayanan ibadah sosial keagamaan dan perlindungan asset wakaf, dan pemberdayaan lembaga-lembaga keagamaan dalam proses pembangunan, dan juga memperkokoh kerukunan umat beragama atas dasar saling menghormati, dan serta

peningkatan pembinaan jamaah haji, serta terakhir mendorong berkembangnya masyarakat madani yang dilandaskan nilai-nilai religi dan nilai-nilai luhur akhlaqul karimah”.

2. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen

KUA Klojen berada di Jalan Pandeglang No. 14, Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65113 dengan nomor telepon (0341) 551 853 dan juga salah satu dari kelima Kecamatan di Kota Malang. Bagian Sebelah barat dari Kecamatan Klojen berbatasan dengan Kecamatan Lowokwaru, serta sebelah Timur dengan Kecamatan Blimbing, Sebelah Utara dan juga Timur dengan Kecamatan Sukun. Kantor Urusan Agama Klojen berada pada titik kordinat $-7^{\circ}57'32.73''$ LS dan $112^{\circ}37'22.98''$ BT dengan ketinggian 467,19 m diatas permukaan laut, dan dengan luas wilayah 909.783 Ha. Kecamatan Klojen juga mempunyai 11 Kelurahan/Desa, yaitu: Kelurahan Klojen, Kelurahan Rampal Celaket, Kelurahan Oro-Oro Dowo, dan Samaan, dan Penanggungan, dan juga Kelurahan Gading Kasri, Bareng, Kasin, Sukoharji, Kauman, dan yang terakhir Kelurahan Kiduldalem.⁵⁶

Kecamatan Klojen ini bertempat persis di tengah Kota Malang yang ditinggal oleh beragam macam etnis dan juga beragam pula mata pencahariaannya KUA Klojen juga bertempat di tengah-tengah lingkungan pusat pendidikan, dengan hal tersebut, maka KUA Klojen mempunyai penduduk musiman terbanyak dilihat dari penduduk yang menempuh pendidikan di beberapa Universitas ataupun sekolah lanjutan yang berada di

⁵⁶ “Kantor Kecamatan Klojen,” accessed March 22, 2023, <https://kec.klojen.malangkota.go.id/profil>.

tengah-tengah KUA Klojen. Dengan adanya hal-hal ini, maka pihak KUA Klojen harus pandai-pandai menjaga sikap untuk melayani penduduk di wilayah ini, hal ini juga disebabkan dengan bercampurnya kebiasaan/budaya dengan penduduk lainnya.

Gedung KUA Kecamatan Klojen berada di Jalan Pandeglang No. 14 bertempat di Kelurahan Penanggungan yang berdekatan dengan Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, MIN Malang 1, MTSN Malang 1, MAN 3 Malang, dan juga MATOS (Malang Town Square), serta Makam Pahlawan Untung Suropati. Gedung ini didirikan diatas tanah milik Kota Malang seluas 300 m² dengan luas bangunan 90 m². Dana pembangunan dari proyek Balai Nikah Departemen Agama RI tahun anggaran 1972/1973 dengan anggaran Rp. 3.565.825, diresmikan pemakaiannya pada tanggal 1 Januari 1973. Pada tahun 1976 diadakan perluasan dengan menambah ruang kepala dan ruang arsip dengan biaya swadaya senilai Rp. 815.825, dan pemakaiannya diresmikan tanggal 3 Januari 1977 dan pada tahun 2006 diadakan rehab karena banyak kerusakan-kerusakan dengan dana perawatan kantor senilai Rp. 10.000.000 dan selesai pada bulan Desember 2006. Dalam tahap rencana, KUA Klojen berusaha menambah bangunan untuk arsip dan data demi perbaikan pelayanan kepada masyarakat dan menjaga validitas data negara yang dibebankan pada KUA Kecamatan Klojen.

Kantor Urusan Agama Klojen memiliki visi, visi tersebut adalah:


“Terwujudnya masyarakat Kecamatan Klojen yang agamis, sadar hukum, beretika dan berbudaya yang dilandasi dengan Akhlaqul Karimah, baik dalam hubungan intern dan antar umat beragama”.

Selanjutnya misi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen adalah:

“Meningkatkan upaya pemahaman dan pengamalan norma-norma agama dan norma-norma hukum masyarakat secara benar melalui kegiatan dakwah, penyuluhan dan pengembangan keluarga sakinah dengan melibatkan lembaga-lembaga sosial keagamaan dalam rangka memperkokoh kerukunan intern dan antar umat beragama”.

Dalam mengemban amanat untuk melayani masyarakat perihal persoalan pernikahan, maka perlu adanya struktur keorganisasian dalam pembagian tugas guna menciptakan kelancaran dan keputusan dalam melayani masyarakat.

Gambar 4. 2
Struktur Kantor Urusan Agama Klojen



3. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan mengatur mengenai tugas dan fungsi KUA, yaitu di dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijelaskan sebagai berikut.

Pasal 2 menjelaskan bahwa:

“KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya”.⁵⁷

Pasal 3 ayat (1) menjelaskan bahwa:

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi: a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk, b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam, c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan, d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah, e. Pelayanan bimbingan kemasjidan, f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah, g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam, h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf, dan i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtangga-an KUA Kecamatan”.

Selain fungsi di atas sesuai Pasal 3 ayat (1), didalam Pasal 3 ayat (2) juga menjelaskan:

“Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KUA Kecamatan dikoordinasikan oleh Kepala Seksi atau Penyelenggara yang membidangi urusan agama Islam di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota”.⁵⁸

⁵⁷ “Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Orgasi Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan,” accessed March 19, 2023, <https://bengkulu.kemenag.go.id/file/file/Sirandang/PMA-34-update.pdf>.

⁵⁸ Ibid.

B. Paparan dan Analisis Data

Pada sub bab ini, peneliti ingin memaparkan data serta analisis yang sudah di dapatkan dari keseluruhan wawancara yang penulis lakukan dengan dua Kepala Kantor Urusan Agama yaitu Kepala KUA Lowokwaru dan juga Kepala KUA Klojen, selain itu penulis juga mewawancarai beberapa informan yaitu lima (5) informan yang langsung merasakan proses persyaratan administrasi *taukil* wali sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Dari hasil wawancara tersebut, penulis menemui jawaban-jawaban dari rumusan masalah yang peneliti simpulkan, rumusan masalah tersebut adalah: (1). Bagaimana konsep dan implementasi *taukil* wali di Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, dan (2). Bagaimana peran KUA dalam mengatasi permasalahan wali nasab yang sulit memenuhi persyaratan *taukil* wali prespektif efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto.

Kedua rumusan masalah diatas disimpulkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian berjudul “Implementasi Taukil Wali Nasab Berada di Tempat Jauh Prespektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru dan Klojen Kota Malang). Dan berikut merupakan hasil paparan dan juga analisis yang dilakukan oleh penulis dari beberapa jawaban wawancara oleh peneliti kepada beberapa informan.

1. Bagaimana konsep dan implementasi taukil wali dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.

Salah satu rukun nikah yang harus terpenuhi adalah wali nikah, oleh karena itu jikalau tidak ada wali dalam suatu pernikahan, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah, seperti yang sudah dipaparkan oleh peneliti di bagian kerangka konsep mengenai dasar hukum wali nikah. Wali dibagi menjadi dua, yakni wali nasab dan juga wali hakim, wali nasab sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, yaitu seorang yang mempunyai ikatan darah patrilineal dengan seorang calon mempelai perempuan. Sedangkan pengertian dari wali hakim merupakan seorang penguasa Negara atau bisa disebut sebagai Presiden yang mana Presiden tersebut memberikan hak kekuasaannya kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bertujuan untuk menjadi wali bagi calon mempelai perempuan jikalau calon tersebut tidak mempunyai wali nikah.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 menjelaskan bahwa seseorang wali nasab yang tidak bisa menghadirkan akad pernikahan calon mempelai perempuan, maka diharuskan untuk membuat surat *taukil* wali di Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayah/domisili tempat tinggal wali tersebut. Hal ini disebabkan karena jaraknya jauh ataupun kondisi wali nasab pada saat itu tidak bisa untuk menghadirkan pernikahan seseorang calon mempelai perempuan. Oleh karenanya diharuskan untuk memindahkan hak perwaliannya kepada Kepala KUA dengan persyaratan administrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.

Definisi atau pengertian *taukil* wali dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 yang dijelaskan oleh Bapak H. Ghufron selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru:

“Jadi mas taukil wali itu Wakil secara tertulis, yang kebanyakan itu mas manten yang walinya tidak bisa menikahkan maka diwakilkan oleh Penghulu ataupun ustad, kyai ataupun habaib, dan mas kalo taukil wali yang didalam PMA itu kan sudah dijelaskan di Undang-Undang PMA tersebut, untuk pembuatan surat taukil wali dihadapan dua orang saksi muslim dan juga disaksikan oleh kepala KUA di tempat tinggal atau keberadaan wali, kan gitu mass”.⁵⁹

Pernyataan dari pengertian *taukil* wali sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 juga dipertegas kembali oleh Bapak Ahmad Hadiri selaku Kepala Kantor Urusan Agama Klojen:

“Taukil wali bil kitabah itu mas, wakil yang dilakukan oleh wali yang harusnya dia datang untuk menikahkan, akan tetapi dia tidak bisa datang, maka dengan cara mewakilkan melalui surat dilakukan oleh sang wali didepan dua orang saksi dan diikrarkan dihadapan kepala KUA manapun dia berada untuk meminta ikrar taukil wali, jadi bukan domisili sesuai dengan KTP wali tadi mas, tapi sesuai dengan keberadaan wali tadi berada”.⁶⁰

Wawancara diatas mendapatkan kesimpulan bahwa *taukil* wali merupakan suatu permohonan perpindahan hak perwalian kepada Kepala KUA yang harus dilalui dengan beberapa persyaratan administrasi sesuai dengan aturan PMA Nomor 20 Tahun 2019 bagi wali nasab yang tidak bisa menghadiri akad pernikahan calon mempelai perempuan dengan alasan (*udzur*) yang tidak bisa ditinggalkan.

Pemaparan yang dilakukan oleh Kepala KUA tersebut oleh Bapak H. Ghufron selaku Kepala KUA Lowokwaru, dan Bapak Ahmad Hadiri selaku

⁵⁹ Ghufron, wawancara, (Malang, 09 Maret 2023).

⁶⁰ Ahmad Hadiri, wawancara, (Malang, 10 Maret 2023).

Kepala KUA Klojen dapat dipahami bahwa proses persyaratan administrasi *taukil* wali sebagaimana yang dijelaskan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 yang tertuang didalam Pasal 12 ayat (5) sebagai berikut:

“Dalam hal wali tidak hadir saat akad nikah, wali membuat surat taukil wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi”.⁶¹

Wali hakim merupakan seorang penguasa atau kepala negara, yang di negara Indonesia disebut sebagai Presiden, dan Presiden memberikan hak kekuasaan walinya kepada Menteri Agama , dan Menteri Agama memberikan kuasa hak perwaliannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk bertindak sebagai wali hakim, jika seseorang calon mempelai perempuan tidak mempunyai wali.⁶² Hal ini berhubungan dengan hadits:

السلطان ولي من لا ولي له

Artinya: “Seorang penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali”.⁶³

Konsep dan aturan *taukil* wali dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 menjelaskan bahwa:

⁶¹ “Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 12 Ayat 5,” accessed March 19, 2023, <https://jdih.kemenag.go.id/regulation/read?id=1848&t=Peraturan+Menteri+Agama+Nomor+20+Tahun+2019+Tentan>.

⁶² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum, 1996), 40.


⁶³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jil. 9, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2007), 204.

“Dalam hal wali tidak hadir saat akad nikah, wali membuat surat *taukil* wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi”.⁶⁴

Penulis disini menyimpulkan bahwa jika seseorang wali nasab yang tidak dapat menghadiri pernikahan calon mempelai perempuan, maka diharuskan untuk membuat surat *taukil* wali yang sesuai dengan PMA Nomor 20 Tahun 2019, hal tersebut dikarenakan beberapa sebab sehingga wali nasab tidak dapat hadir, seperti berada di luar wilayah tempat pernikahan, dan juga keadaan fisik (sakit), dan juga bekerja diluar kota sehingga mengakibatkan pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggal.

Prosedur-prosedur yang dilakukan oleh wali nasab untuk memenuhi persyaratan administrasi *taukil* wali dengan beberapa tahapan-tahapan, sebagai berikut.

Gambar 4. 3
Prosedur Pengajuan Ikrar *Taukil* Wali



⁶⁴ “Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 12 Ayat 5.”

Tabel diatas merupakan prosedur atau tahapan yang harus dilakukan oleh wali nasab untuk mengajukan pembuatan surat *taukil* wali khususnya bagi wali nasab yang tidak dapat menghadiri akad nikah untuk calon mempelai perempuan. Dari adanya beberapa prosedur tahapan yang harus dilakukan oleh wali nasab untuk memenuhi persyaratan administrasi sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, maka dari penjelasan diatas penulis merasa proses atau tahapan ini masih belum sesuai dengan keadaan sosial masyarakat, terutama masyarakat yang berada di desa pedalaman.

Hal ini juga diungkapkan oleh H. Ghufron selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru yang memaparkan bahwa konsep dan aturan *taukil* wali dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 sudah sesuai dengan beberapa prosedur tahapan yang dilakukan, salah satunya dengan membawa identitas baik itu berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) ke KUA tempat dimana wali berada, lalu dapat mengajukan proses pembuatan *ikrar taukil* wali di KUA tempat wali tinggal.

Selain itu, Ahmad Hadiri selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen juga memaparkan bahwa konsep dari aturan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 mengenai *taukil* wali juga hampir sama dengan pendapat yang diberikan oleh Kepala KUA Lowokwaru, hanya saja Ahmad Hadiri menyatakan bahwa jika semisal dalam hal pendaftaran proses *taukil* wali harus diperkuat selain menggunakan KTP juga diperlukan Kartu Keluarga sebagai pengabsahan bahwa wali tersebut benar wali nasab

dari calon mempelai perempuan, setelah itu baru wali bisa melangsungkan proses *ikrar taukil* di KUA tempat dimana wali berada.

Jadi dari beberapa penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa definisi atau arti dari *wakalah* atau perwalian tidak ada perbedaan pada kedua penjelasan di atas. Sedangkan konsep ataupun penerapan *taukil* wali dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dan juga pandangan dari kedua Kepala KUA Klojen serta Lowokwaru tidak ada hal yang membedakan dalam konsep penerapan *taukil* wali bagi wali nasab yang tidak dapat memenuhi persyaratan *taukil* wali. Hal tersebut dilihat dari beberapa alasan atau *udzur* yang mengakibatkan seseorang tidak dapat memenuhi persyaratan, seperti keberadaan wali di luar kota, wali tidak sanggup menuju KUA faktor fisik (lansia) ataupun kesehatan yang tidak mendukung, dan juga terkendala dengan adanya akses jalan yang masih sangat sulit untuk dijangkau.

Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan khususnya dalam hal *taukil* wali yaitu ketika wali nasab tidak dapat menghadirkan akad pernikahan seorang calon mempelai perempuan dibawah hak perwaliannya, maka wali wajib membuat *taukil* wali *bil kitabah* yang disaksikan oleh dua orang saksi muslim dihadapan Kepala KUA sesuai dengan domisili/keberadaan wali tersebut. Setelahnya dengan mengirimkan surat penandatanganan ikrar *taukil* wali (asli) sebagai bukti konkret ke KUA tempat dimana pernikahan tersebut dilaksanakan, setelahnya akad pernikahan baru bisa terlaksana sesuai dengan hukum.

2. Bagaimana peran KUA dalam mengatasi permasalahan wali nasab yang sulit memenuhi persyaratan *taukil* wali prespektif efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto.

Pengertian ataupun definisi dari *taukil* wali sendiri sudah dipaparkan mengenai konsep dan aturan *taukil* wali sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 oleh beberapa informan diatas yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen. Lalu disini peneliti ingin mengkaji lebih dalam atas rumusan masalah kedua dalam penelitian ini yang mana permasalahan dalam penelitian masih dirasa peneliti kurang efisien atas diundangkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dilihat dari beberapa kondisi masyarakat.

Salah satu pernyataannya dijelaskan oleh saudari NS sebagai informan dalam *taukil* wali, saudari NS menjelaskan:

*“Jadi gini mas, kemarin saya kan menikah di KUA Klojen, dikarenakan ayah saya tidak bisa hadir maka diharuskan untuk membuat surat penandatanganan *taukil* wali di tempat ayah saya tinggal. Pembuatan *taukil* wali ini dirasakan oleh saya dan juga keluarga saya sangat menyulitkan mas soalnya ayah saya pada saat itu sakit dan juga kondisinya habis di operasi, sehingga buat mondar mandir saja loh mas susah apalagi ke KUA dekat rumah, dan juga jarak dari rumah ke KUA itu kisaran kurang lebih dua jam, mau gamau saya harus memenuhi persyaratan ini walaupun menunggu 2 minggu untuk nunggu kondisi kesehatan ayah saya”.*⁶⁵

Permasalahan-permasalahan yang terjadi diungkapkan oleh NS selaku informan dari kelima informan yang sudah penulis wawancarai.

Menurutnya dengan adanya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019

⁶⁵ NS, wawancara, (Malang, 03 Maret 2023).

dirasakan menyulitkan, dikarenakan pada saat ingin melangsungkan pernikahan di KUA Klojen, saudari FM ini wali nasabnya tidak bisa hadir, pada saat itu ayahnya langsung yang menjadi wali nasab. Dan kondisi ayahnya pada saat itu sakit dan juga sehabis di operasi ditambah lagi jarak dari rumah ke KUA juga lumayan jauh dengan jarak tempuh kurang lebih 2 jam.

Pernyataan lain juga dirasa keberatan oleh informan lain, seperti saudari FM selaku informan *taukil* wali, bahwa:

*“Kemarin bapak saya gabisa hadir soalnya pada saat itu terkena stroke mas makanya gabisa hadir. Jadi kemarin itu kebetulan yang mengurus kakak saya yang disana mas buat mondar mandir ke KUA daerah rumah saya soalnya kalau bapak yang ngurus masih belum sanggup apalagi kondisi bapak, dan untuk jarak dari rumah e KUA kurang lebih 1,5 jam. Kalo untung aturan ini saya rasa sudah pas biar ga ada kebohongan atau manipulasi data ya masss, cuman kalo aturan ini juga lebih mempermudah masyarakat dengan cara video call untuk mewakilkan mungkin lebih mudah lagi mas dan ga berbelit-belit seperti ini mas”.*⁶⁶

Penjelasan lain juga dijelaskan oleh FM, selaku informan dari kelima informan yang diwawancarai oleh penulis. FM menjelaskan bahwa pada saat ingin melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya di saat itulah ayahnya sakit stroke dan disanalah timbul sebuah permasalahan yang mengakibatkan FM harus memberatkan keluarganya untuk mengurus persyaratan administrasi ini, untuk aturan ini menurut FM juga sudah baik untuk mengurangi manipulasi data atau kebohongan publik, tetapi alangkah baiknya jika didalam Peraturan ini juga disebutkan tentang *taukil* via telepon atau video call dengan identitas yang menjadi keabsahan identitas walinya.

⁶⁶ FM, wawancara, (Malang, 02 Maret 2023).

Selanjutnya ada juga informan berinisial PDW menjelaskan permasalahan dalam hal proses *taukil* wali:

“Jadi gini mas dody kemarin itu saya kan menikah di KUA Lowokwaru, dan diharuskan adik kandung saya untuk membuat surat taukil wali, profesi adik saya TNI di Tangerang jadi yang menyelesaikan persyaratan kemarin adik saya mas, kemarin proses saya itu kurang lebih satu bulan mas apalagi adik pas kala itu dinas diluar pulau jadi dihubungin susah nah pas balik ke Tangerang baru diurus sama adik saya. Cukup keberatan ya mas kalo bisa aturan yang dibuat pemerintah itu bukan menyulitkan buat masyarakat tapi memudahkan mas, kalo seperti ini kan sama saja seperti menyulitkan pernikahan mas.”⁶⁷

Hal lain juga dipaparkan oleh PDW selaku informan dari kelima informan yang sudah diwawancarai oleh penulis. PDW menjelaskan bahwa aturan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 mengenai *taukil* wali sangat menyulitkan untuk dirinya, dan dikala pernikahan tersebut, hanya tinggal adik kandungnya saja yang menjadi wali nasab. Dan profesi adik kandungnya sebagai TNI (Tentara Nasional Indonesia), ditambah lagi juga mengeluarkan biaya yang lumayan untuk mengganti pekerjaan adiknya yang sudah berkorban dan juga saksi-saksi pada saat penanda-tanganan *ikrar taukil* wali, dan PDW juga ikut mengkritik pemerintah agar memberikan peraturan bukan menyulitkan melainkan mempermudah warganya.

Pernyataan lain juga dijelaskan oleh saudari Hajah SM sebagai informan *taukil* wali di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru, bahwa:

“Ya mas kebetulan wali nasab saya adik kandung saya sendiri mas, soalnya orang tua saya sudah meninggal tinggal adik saya saja mas. Sangat menyulitkan sekali mas buat saya apalagi kemarin itu adik

⁶⁷ PDW, wawancara, (Malang, 13 Maret 2023).

saya di Bandung tepatnya di Lembang nah kemarin dia disana di dataran tinggi wilayah pegunungan sedangkan jaraknya butuh waktu kisaran 3-4 jam an mas belum lagi medan jalan disana juga masih belum menyeluruh diaspal. Kalo menurut saya lebih mudah lagi kalo semisal pemerintah itu membolehkan untuk proses taukil wali dengan menggunakan video call dan juga pemerintah untuk mensurvey ke desa-desa untuk peraturan.”⁶⁸

Selanjutnya juga dijelaskan oleh Hajah SM selaku informan yang diwawancarai oleh penulis, SM mengungkapkan aturan ini masih belum relevan terutama bagi masyarakat yang tinggal di desa seperti yang SM rasakan, pada saat akad nikah yang menjadi wali nasabnya adalah adik kandungnya sedangkan keberadaan adiknya berada di Lembang Bandung dan tidak bisa untuk menghadiri akad pernikahan. Maka adiknya diharuskan untuk penandatanganan wali di KUA tempat wali tinggal, ditambah adik kandungnya berada di pegunungan dataran tinggi dengan waktu kisaran 3-4 jam untuk menempuh waktu menuju KUA dimana adiknya tinggal. Dan SM juga menyarankan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan kembali kondisi masyarakat di desa bukan hanya di kota, jadi permasalahan ini SM merasakan cukup untuk *taukil* via telepon atau melalui *video call* dengan identitas sebagai keabsahan walinya.

Pernyataan terakhir dijelaskan oleh saudari ANW selaku informan *taukil* wali yang menikah di KUA Lowokwaru, menjelaskan bahwa:

“Ya mas dody, jadi kemarin itu orang tua saya kebetulan sudah meninggal nah tinggal kakaknya bapak aja yang masih ada, tapi wilayah beliau itu di Tulungagung mas, belum lagi kondisi beliau sudah berumur kisaran 85, jadi kemarin suami yang mengurus bolak balik malang mas ditambah akses menuju KUA sana juga agak susah dengan kondisi jalan yang masih ada beberapa yang

⁶⁸ SM, wawancara, (Malang, 02 Maret 2023).

*belum diaspal jaraknya kisaran 1,5 jam an mas. Seandainya peraturan ini direvisi melihat kondisi masyarakat apalagi yang didesa-desa kan masih belum siap ya mas seperti ini, jadi ya pemerintah harus membuat solusi bagaimana caranya mengatasi ini mas, soalnya buat yang tinggal di desa itu sangat menyulitkan mas”.*⁶⁹

Pemaparan selanjutnya dijelaskan oleh ANW selaku informan terakhir dari kelima informan yang terlibat dalam proses pembuatan surat *taukil* wali, ANW menjelaskan pada saat pernikahannya hanya tersisa kakak kandung dari bapaknya saja dan itu berada di luar kota yaitu wilayah Tulungagung. Dan pada saat proses pengajuan surat *taukil* wali yang terjun langsung adalah suaminya dengan menuju Tulungagung dan juga jarak dari rumah ke KUA juga lumayan jauh belum lagi jalan disana masih belum semua aspal, jadi agak menyulitkan. ANW juga memaparkan bahwa aturan pemerintah yang dibuat seharusnya mempermudah untuk masyarakat bukan menyulitkan.

Beberapa hasil wawancara dari kelima informan mengenai *taukil* wali dari kelima informan ini semuanya tidak setuju dikarenakan kondisi di tempat tinggal wali nasabnya yang masih sangat sulit untuk dijangkau dan juga pengiriman file surat penandatanganan *taukil* harus surat asli, dan juga beberapa informan ikut menyarankan agar dituliskan juga di PMA ini mengenai proses *taukil* via telepon atau video call melihat sulitnya akses dan juga keadaan masyarakat. Serta beberapa kritikan yang dilontarkan oleh kelima informan agar pemerintah melakukan survei dahulu sebelum membuat suatu aturan yang melibatkan langsung dengan masyarakat.

⁶⁹ ANW, wawancara, (Malang, 12 Maret 2023).

Hal ini juga dipaparkan oleh H. Ghufron selaku Kepala KUA Lowokwaru yang menjelaskan mengenai jalan keluar dari permasalahan penerapan PMA Nomor 20 Tahun 2019, bahwa:

*“Permasalahan ini juga dulu pernah saya alami mas dody, saya juga pernah menjabat di wilayah KUA daerah Kalimantan Selatan dengan mayoritas penduduk Dayak, dan juga minimnya akses menuju KUA. Menurut saya kalo di desa-desa pedalaman memang masih perlu diperhatikan dan juga kalo ada fenomena seperti ini buat wali nasab yang tidak bisa menjangkau KUA, maka langsung menggunakan wali hakim dengan tetap memberikan keterangan bahwa wali ini masih ada keterlibatan darah dengan calon mempelai perempuan. Untuk permasalahan ini kan KUA hanya sebagai pelaksana nah disini yang harus dititik bawahi, jadi KUA tidak bisa banyak berbuat lebih”.*⁷⁰

Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Bapak H. Ghufron bahwa informan juga pernah merasakan bagaimana sulitnya untuk menjangkau akses KUA di kala menjabat di daerah Kalimantan Selatan dengan mayoritas penduduk suku Dayak dengan keterbatasan listrik maupun akses. Dengan fenomena yang terjadi atas dirinya maka menggunakan salah satu asas perkawinan yaitu memudahkan, dikarenakan pernikahan merupakan suatu ibadah yang diajarkan Rasulullah kepada umatnya agar terhindar dari perbuatan keji seperti zina.

Penjelasan lainnya juga dikuatkan lagi oleh pemaparan Ahmad Hadiri selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, menjelaskan:

“Permasalahan ini bagi masyarakat yang tidak dapat memenuhi persyaratan taukil wali seperti permasalahan warga yang tinggal di Sumatra dengan tempat tinggal di tengah-tengah kebun sawit, lalu kasus wali nasab yang berada di luar Indonesia dan posisi dia itu di China, dan setelah diselidiki ternyata status WNI disana illegal (tidak sesuai dengan aturan hukum), maka ini juga saya rasa kurang

⁷⁰ Ghufron, wawancara, (Malang: 09 Maret 2023).

pas soalnya dia kan ga mendapati jaminan hukum di negara sana, jadi ya buat mengakses ke Kantor Indonesia disana juga pasti susah mas, dan mungkin kalo saya sendiri yang menyelesaikan permasalahan ini sudah pasti saya langsung menggunakan wali hakim mas, soalnya kami sebagai pelaksana undang-undang juga pasti ikut merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat karena kita yang lebih sering berinteraksi dengan masyarakat secara langsung.”⁷¹

Wawancara bersama Kepala Kantor Urusan Agama Klojen yaitu Bapak Ahmad Hadir dapat ditarik kesimpulan, bahwa permasalahan-permasalahan ini memang tidak ada di wilayah Kota dengan akses yang masih terbilang cukup mudah, hal ini bertolak belakang dengan kondisi yang terjadi di wilayah desa yang dirasakan oleh masyarakat desa, dengan adanya keterbatasan akses ataupun jalan menuju Kantor Urusan Agama terdekat di wilayah dimana wali berada, bahkan kejadian seperti kasus wali nasab dengan status illegal (tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku) di negara wali tersebut, maka untuk status jaminan hukum wali tadi tidak dapat dipenuhi.

Hasil wawancara dengan kelima informan dan juga Kepala KUA, dirasa kurang efisien atau tepat dengan kondisi yang terjadi di dalam masyarakat, maka tentu saja pemenuhan persyaratan administrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tepatnya pada permasalahan proses *taukil wali bil kitabah* menimbulkan polemik atau masalah yang terjadi dengan realita masyarakat, khususnya bagi wali nasab yang berada di wilayah pedesaan, bahkan kondisi fisik dari wali nasab

⁷¹ Ahmad Hadiri, wawancara, (Malang: 10 Maret 2023).

sendiri. Dengan adanya permasalahan-permasalahan ini, tentu saja hal ini menjadi suatu pertanyaan yang dapat di analisa hasilnya.

Selanjutnya bagi wali nasab yang merasakan perihal ini maka otomatis perwaliannya pindah kepada wali hakim (PPN) yang didasari atas Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 ayat (1).⁷² Bunyi dari Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 ayat (1), adalah:

“Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghoib atau adhal atau enggan”.

Pemaparan terakhir dijelaskan oleh Ahmad Hadiri selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, Ahmad Hadiri menjelaskan bahwa perihal wali nasab yang tidak dapat memenuhi persyaratan *taukil* wali, maka otomatis menjadi wali hakim, karena menurutnya KUA (Kantor Urusan Agama) hanya sebagai pelaksana Undang-undang, dan juga KUA lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat, jadi untuk mempermudah prosesi pernikahan bukan menyulitkan maka hak perwaliannya otomatis berpindah kepada wali hakim.

Berpindahnya hak perwalian dari wali nasab kepada wali hakim dikarenakan oleh beberapa sebab, yaitu:⁷³ Wali nasabnya memang tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, tidak mencukupi persyaratan yang dipunyai wali *aqrab* atau wali *ab'ad*, wali nasab *ghoib* atau sedang bepergian

⁷² “Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 Ayat (1),” accessed March 19, 2023, <https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/b5c07c0ce34195adb3cd15ad059b33f2.pdf>.

⁷³ Slamet Abdidin dan Aminuddin, “Fiqih Munakahat I.”

jauh sejauh perjalanan kurang lebih 92,5 km atau bisa dibilang dua hari perjalanan, wali nasab sedang dipenjara sehingga tidak bisa ditemui. Wali nasab Adhol atau enggan untuk menikahkan, wali nasab mempersulit pernikahan, wali nasab sedang pergi haji atau ihram, dan yang terakhir wanita yang ingin dinikahi tidak berakal (gila) tetapi sudah dewasa serta wali mujbir tidak ada.

Jika dilihat dari sebab perpindahan wali nasab ke wali hakim, salah satunya menyatakan bahwa apabila wali nasab *ghoib* atau bepergian dalam perjalanan kurang lebih 92,5 km atau dua hari perjalanan, maka secara otomatis kewenangan wali nasab berpindah kepada wali hakim. Dan juga Kepala Kantor Urusan Agama Lowokwaru dan Klojen berkaca dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 Ayat 1 yang sudah dijelaskan diatas oleh penulis.

Penjelasan-penjelasan diatas, menurut penulis berkaitan dengan teori efektifitas hukum yang dipaparkan oleh Soerjono Soekanto, jika dilihat dari aspek keberhasilan tegaknya suatu hukum didasari atas lima (5) faktor, yaitu:

- a. Faktor Hukum atau Undang-undang
- b. Faktor Penegak Hukum
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum
- d. Faktor Kepatuhan Masyarakat
- e. Faktor kebudayaan.⁷⁴

Kelima faktor diatas menurut penulis menjadi acuan, terutama dalam hal penelitian ini, berikut ini adalah beberapa uraian terkait

⁷⁴ Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum."

implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 yang berkaitan dengan *taukil* wali dilihat dari teori yang dipaparkan oleh Soerjono Soekanto, sebagai berikut:

1. Faktor Hukum atau Undang-undang, yakni tinjauan yang didasari atas Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 mengenai *taukil* wali yang mempunyai kekuatan hukum mengikat serta juga mempunyai daya paksa terutama bagi wali nasab yang tidak dapat menghadiri akad nikah dengan membuat surat penandatanganan *taukil* wali, dan jika wali nasab tersebut tidak memenuhi persyaratan administrasi *taukil* wali, maka pernikahan tidak dapat dilangsungkan sebelum pembuatan *ikrar taukil* wali.
2. Faktor Penegak Hukum, yakni jikalau wali nasab yang tidak bisa menghadiri akad pernikahan, maka diharuskan membuat surat *taukil* wali, dan juga pihak Kantor Urusan Agama adalah penegak hukum yang langsung terikat dalam implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 . Oleh karenanya, maka penulis berasumsi bahwa penegak hukum harus juga bisa memahami secara baik dan jelas atas Peraturan yang sedang berlaku atau diterapkan, terutama yang berkaitan dengan *taukil* wali. Contoh hal yang bisa dikerjakan oleh pihak Kantor Urusan Agama sebagai penegak hukum adalah dengan membuat penjelasan di dinding ataupun SOP sebagaimana dijelaskan dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 terutama dalam hal prosedur

pengajuan *taukil* wali yang bisa dilihat secara langsung oleh masyarakat yang berkaitan dengan hal tersebut.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas, yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 sudah diimplementasikan oleh seluruh Kantor Urusan Agama Kota Malang, terutama Kecamatan Lowokwaru dan Klojen, tetapi terdapat kekurangan sosialisasi terkait perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 terutama dalam hal *taukil* wali, sehingga menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat terkait *taukil* wali. Sebagai contoh pemerintah dalam melakukan sosialisasi tidak hanya kepada masyarakat yang tinggal di kota saja, tetapi masyarakat yang tinggal di desa lebih diperhatikan lagi, karena hal ini sangat berkaitan dengan mereka, dengan memberikan sebuah sosialisasi bagi masyarakat yang ingin melakukan *taukil* wali dan juga diberikan sarana yang sesuai dengan yang diundangkannya dengan akses jalan yang bagus, dan juga dapat melakukan prosesi *taukil* via online dengan website KUA yang bersangkutan.
4. Faktor Kepatuhan Masyarakat, yaitu terkait kepatuhan yang dilakukan masyarakat, penulis memberikan sebuah catatan serta masukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk tidak hanya menjadi pelaksana Undang-undang saja, tetapi juga ikut mengkritik aturan jikalau dirasa aturan tersebut masih belum relevan dengan kondisi masyarakat. Karena KUA sangat sering berinteraksi dengan

masyarakat, sehingga mengetahui kondisi-kondisi apa saja yang terjadi terutama dalam lingkup penerapan Peraturan Menteri Agama.

5. Faktor Kebudayaan, yaitu kebiasaan yang sudah terjadi di masyarakat Indonesia, yang mana jikalau wali nasab tidak dapat menghadiri akad pernikahan dengan disebabkan beberapa alasan (*udzur*), maka diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan administrasi yang sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Dengan adanya proses ini, masyarakat banyak yang enggan atau tidak memilih jalur ini, dan mengakibatkan banyak terjadinya manipulasi data untuk mempercepat proses pernikahannya. Apalagi ditambah dengan adanya aturan *taukil* wali dengan beberapa proses administrasi yang mengakibatkan wali nasab masih belum terbiasa dengan keadaan yang baru dalam hal pembuatan surat *taukil* wali.

Kesimpulan dari rumusan masalah kedua dalam penelitian ini yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 khususnya dalam menangani permasalahan *taukil* wali yang sulit memenuhi persyaratan administrasi masih dirasa kurang efektif. Hal tersebut ditinjau dari kelima faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yang sudah dijelaskan oleh peneliti. Dikarenakan kelima faktor tersebut masih belum cukup menaungi berbagai permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan.

Aspek lain, peneliti menemukan beberapa permasalahan dalam hal penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 khususnya

dalam hal pelimpahan hak perwalian kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) masih sangat kurang efisien dalam penerapannya dilihat dari beberapa permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, seperti akses jalan menuju KUA wilayah tempat dimana tinggal masih sangat sulit untuk dijangkau, dan bagi wali nasab yang sudah berumur (lansia) susah untuk pergi menuju KUA, serta tidak adanya solusi bagi wali yang sulit memenuhi persyaratan administrasi *taukil* wali, dan juga keterbatasan pelayanan dalam menerapkan aturan ini di Kantor Urusan Agama khususnya KUA Lowokwaru dan Klojen Kota Malang, hal tersebut ditinjau dari kurangnya sosialisasi KUA kepada masyarakat dan juga belum adanya SOP atau bagan-bagan yang di buat oleh Kantor Urusan Agama sebagai penegak hukum perkawinan ketika masyarakat bermasalah khususnya dalam hal *taukil* wali.

Alasan lain yang peneliti dapatkan yaitu ketika membuat peraturan ini, masih belum dijelaskan oleh pemerintah pusat dalam solusi yang diberikan khususnya bagi wali nasab yang tidak dapat memenuhi persyaratan *taukil* wali sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas. Maka daripada itu, peneliti sangat menyayangkan dalam penerapan peraturan ini yang masih jauh dari kata efektif dalam menerapkan aturan ini, jika ditinjau dari isi peraturan yang sudah termaktub dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Apa hanya dengan tidak memenuhi persyaratan *taukil* wali, pernikahan anak calon mempelai perempuan dibawah perwaliannya batal atau tidak dapat terlaksana, hal ini tentu saja menyulitkan bagi masyarakat khususnya masyarakat pedesaan yang awam akan peraturan

Oleh karenanya, peneliti menyimpulkan pada rumusan masalah pertama mengenai konsep dan penerapan PMA Nomor 20 Tahun 2019 KUA Lowokwaru dan Klojen Kota Malang sudah menerapkan peraturan ini dengan baik, walaupun ada beberapa kekurangan dalam sarana atau prasarana khususnya dalam menerapkan aturan ini., dan juga tidak adanya kejelasan dalam memberikan solusi bagi wali nasab yang tidak dapat memenuhi persyaratan *taukil* wali.

Menurut penulis, lebih baik lagi jikalau Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 jika ingin diterapkan di masyarakat, agar melakukan sosialisasi kepada semua Kantor Urusan Agama di Indonesia terutama perihal *taukil* wali. Hal ini dilakukan dengan maksud mengurangi beberapa persoalan atau permasalahan yang terjadi di masyarakat. Tetapi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 sudah diterapkan walaupun Kantor Urusan Agama di Indonesia masih belum semua memahami dengan betul perubahan Peraturan Menteri Agama, maka wajar saja Kepala Kantor Urusan Agama banyak menjumpai permasalahan-permasalahan *taukil* wali sehingga menjadikan Kepala KUA memberikan suatu siasat untuk memecahkan permasalahan yang mereka hadapi. Dengan siasat tersebut menjadikan jawaban atas permasalahan yang masih menjadi tanda tanya besar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil maupun penjelasan data yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka disini penulis memaparkan beberapa kesimpulan dari jawaban atas permasalahan yang terjadi, sebagai berikut:

1. Konsep dan implementasi aturan *taukil* wali dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 sudah sesuai dengan apa yang tertulis dalam Peraturan Menteri Agama tersebut, yang mana jikalau seorang wali nasab yang tidak bisa menghadiri akad pernikahan calon mempelai perempuan maka diharuskan untuk membuat surat penandatanganan *taukil* wali dengan disaksikan dua orang saksi, dan juga dihadapan Kepala KUA domisili/wilayah wali tinggal, lalu sesudahnya mengirimkan surat yang sudah ditandatangani untuk dikirimkan ke KUA tempat dimana calon mempelai perempuan melangsungkan akad pernikahan, jika sudah selesai semua prosesnya, maka pernikahan baru dapat dilaksanakan sesuai hukum yang berlaku. Hal ini dilatarbelakangi dengan beberapa alasan (*udzur*) sehingga wali nasab tidak dapat menghadiri pada saat akad nikah, seperti wali nasab berada diluar kota, wali nasab sakit atau keadaan fisik yang sudah tua, dan juga keterikatan pekerjaan di luar kota. Hal-hal inilah yang

mengakibatkan seseorang wali nasab harus membuat surat *taukil* wali di wilayah/domisili tempat keberadaan wali tersebut.

2. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru dan Kecamatan Klojen dalam menerapkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 sudah sesuai dengan Peraturan tersebut. Tetapi masih banyak terdapat kejanggalan dalam memenuhi persyaratan *taukil* wali, khususnya bagi wali nasab yang tidak dapat memenuhi persyaratan *taukil* wali untuk membawa identitas berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk), dan KK (Kartu Keluarga) sebagai keabsahan data bahwa wali tersebut benar merupakan wali dibawah hak perwaliannya. Aturan ini sudah efektif atau belum di masyarakat, dapat ditinjau dengan teori yang dipaparkan oleh Soerjono Soekanto dalam mempengaruhi penegakan hukum khususnya di Indonesia, terdapat 5 faktor yang menjadi acuan dalam menjalankan hukum, yaitu: Faktor hukum atau Undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas hukum, faktor kepatuhan masyarakat, dan terakhir faktor kebudayaan. Ditinjau dengan kelima faktor ini, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 khususnya dalam hal *taukil* wali masih jauh dari kata efisien, hal ini disebabkan aturan tersebut masih belum sesuai dengan kondisi masyarakat seperti masyarakat desa dengan akses minim menuju KUA terdekat, dan juga kurangnya inovasi yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah dalam menerapkan aturan ini belum maksimal khususnya KUA Lowokwaru dan Klojen. Sehingga aturan ini dirasa oleh kelima informan dan juga peneliti masih sangat menyulitkan bagi masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang sudah dijelaskan diatas, maka disini penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Kementerian Agama Pusat untuk lebih memperhatikan kondisi sosial masyarakat yang terjadi sebelum menerapkan suatu aturan. Dengan melakukan sosialisasi baik itu dalam menerapkan ataupun solusi bagi yang tidak dapat memenuhi persyaratan administrasi *taukil* wali. Selanjutnya kepada Kantor Urusan Agama di Indonesia, hal ini bertujuan untuk mengetahui kondisi yang terjadi di masyarakat dan juga Kantor Urusan Agama yang berkaitan juga dapat memahami secara rinci Pasal demi Pasal dari tiap-tiap isi yang terkandung di Peraturan Menteri Agama. Jadi, ketika penerapan peraturan tersebut dilakukan, semua pihak Kantor Urusan Agama di Indonesia sudah bisa memahami secara rinci maksud maupun isinya dan juga mampu memberikan inovasi yang dilakukan di KUA dengan pembuatan SOP dalam hal *taukil* wali sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.
2. Kantor Urusan Agama memang sebagai pelaksana atas peraturan yang berlaku ataupun yang sudah diundangkan. Tetapi, alangkah baiknya jika mereka ikut andil dalam pemberian beberapa kritikan atau masukan dalam menanggapi beberapa isi peraturan tersebut, hal ini bertujuan agar aturan tersebut sudah bisa dilakukan di masyarakat dan sudah relevan juga. Karena Kantor Urusan Agama sebagai instansi pemerintah yang lebih sering berinteraksi dengan masyarakat khususnya dalam hal pernikahan,

dengan hal tersebut mereka lebih memahami kondisi yang terjadi di masyarakat.

3. Kepada akademisi untuk mengembangkan penelitian yang sudah ada dengan menggunakan teori yang berbeda untuk menambah informasi.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Buku

- Ahmad Saebani, Beni. "Fiqh Munakahat I." 249. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2018.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. "Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'Ah." 1679. Beirut: Daar al-Fikr, 1969.
- Alhafidz, Ahsin W. "Kamus Fiqh." 238. Jakarta: Azmah, 2013.
- Ali, Ahmad. "Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)." 378. Jakarta: Kencana, 2009.
- Amin Summa, Muhammad. "Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam." 134. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- . "Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam." 135. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Basyir, Ahmad Azhar. "Hukum Perkawinan Islam." 46. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Effendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris." 150. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011.
- Hendi Suhendi. "Fiqh Mu'amalah." 231. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Ibnu Hajar Al-Asqolani. "Bulughul Marom." 183. Darul Kutub Islamiyah, 2002.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Mahmud Marzuki, Peter. "Penelitian Hukum." 128. Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum" (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Moh. Nazir. "Metode Penelitian." 193–194. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Muchlis Usman. "Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam (Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyyah)." 174. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Noor, Juliansyah. "Metode Penelitian." 33. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Rahman Ghozali, Abdul. "Fiqh Munakahat." 171. Jakarta: Kencana, 2010.

- Sabiq, Sayyid. "Fiqih Sunnah Jilid 3." 385. tt: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Slamet Abidin dan Aminuddin. "Fiqih Munakahat I." 92. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Soekanto, Soerjono. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum." 8. Depok: Rajawali Persada, 2022.
- . "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum." 11–67. Depok: Rajawali Persada, 2022.
- Soemiyati. "Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan." 45. Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Subekti. "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." 457. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.
- Sudarsono. "Hukum Perkawinan Nasional." 51. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Supriyadi, Dedi. "Fiqh Munakahat Perbandingan." 32. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Syarifuddin, Amir. "Garis-Garis Besar Fiqh." 90. Jakarta: Kencana, 2010.
- . "Garis-Garis Besar Fiqih." 92. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Syarqawie, Fithriana. "Fiqih Muamalah." 22. Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2014.
- Tihami. "Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Munakahat Lengkap." 99. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Utsman Al-Kahsy, Muhammad. "Fiqih Wanita Empat Madzhab." 293. Bandung: Khazanah Intelektual, 2017.
- Warson Munawwir, Ahmad. "Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap." 1579. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- . "Kamus Arab - Indonesia." Pustaka Progressif, 2002.
- Wahbah, Az-Zuhaili. "Fiqih Islam Wa Adillatuh, Jilid Ke-9, Terjemah. Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk." 206. Jakarta: Gema Indsani, 2010.

Sumber dari Undang-Undang

- “Kompilasi Hukum Islam Pasal 19.” diakses pada tanggal 8 Maret 2023, n.d.
<https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/b5c07c0ce34195adb3cd15ad059b33f2.pdf>.
- “Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 Ayat (1).” Accessed March 19, 2023.
<https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/b5c07c0ce34195adb3cd15ad059b33f2.pdf>.
- “Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 Tentang Perkawinan.” Accessed March 8, 2023.
<https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/b5c07c0ce34195adb3cd15ad059b33f2.pdf>.
- “Kompilasi Hukum Islam Pasal 23.” Accessed March 8, 2023.
<https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/b5c07c0ce34195adb3cd15ad059b33f2.pdf>.
- “Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 10 Ayat 1 Dan 2.” Accessed March 8, 2023.
<https://jdih.kemenag.go.id/regulation/read?id=1848&t=Peraturan+Menteri+Agama+Nomor+20+Tahun+2019+Tentan>.
- “Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 12 Ayat 3.” Accessed March 8, 2023.
<https://jdih.kemenag.go.id/regulation/read?id=1848&t=Peraturan+Menteri+Agama+Nomor+20+Tahun+2019+Tentan>.
- “Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 12 Ayat 5.” Accessed March 8, 2023.
<https://jdih.kemenag.go.id/regulation/read?id=1848&t=Peraturan+Menteri+Agama+Nomor+20+Tahun+2019+Tentan>.
- “Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 12 Ayat 5.” Accessed March 19, 2023.
<https://jdih.kemenag.go.id/regulation/read?id=1848&t=Peraturan+Menteri+Agama+Nomor+20+Tahun+2019+Tentan>.
- “Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Orgasi Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.” Accessed March 19, 2023.
<https://bengkulu.kemenag.go.id/file/file/Sirandang/PMA-34-update.pdf>.

Sumber dari Skripsi dan Jurnal

- Cahyani, Dias Putri. “Analisis Terhadap Praktik Taukil Wali Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemilang Kota Bandar Lampung).” Undergraduate thesis: Universitas Islam Negeri Raden Inten Lampung, 2022.

[http://repository.radeninten.ac.id/22118/1/PUSAT BAB 1%DAN 2.pdf](http://repository.radeninten.ac.id/22118/1/PUSAT%20BAB%201%DAN%202.pdf).

Fahita, Zayyin Aulia Nur. "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Taukil Wali Dalam Akad Nikah (Studi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu Kota Semarang)." Undergraduated thesis: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020. https://eprints.walisongo.ac.id/13953/1/1502016107_ZAYYAN%2520AULIA_FULL20%25SKRIPSI%2520-%2520Zayyan%2520Aulia.pdf .

Lizam, Muhammad Aenul. "Implementasi Taukil Wali Nikah Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 (Studi Kasus Di KUA Se-Kabupaten Tegal)." Undergraduate thesis: Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2021. [http://repository.syekhnurjati.ac.id/5417/1/COVER DLL.pdf](http://repository.syekhnurjati.ac.id/5417/1/COVER%20DLL.pdf).

Meliannadya, Nattasya. "Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Taukil Wali (Studi Di Kantor Urusan Agama Kota Malang)." Undergraduated thesis: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/16905/1/16210056.pdf> .

Saputra, A. Rudi. "Pendapat Beberapa Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Banjar Tentang Taukil Wali Dalam Akad Nikah Via Telepon Setelah Diundangkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019." Undergraduate thesis: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2019. https://idr.uin-antasari.ac.id/view/creators/Saputra=3AA=2E_Rudi=3A=3A.html.

Yunita, Masna, and Intan Sahera. "Makalah Wali Nikah (Studi Kantor Urusan Agama Ranah Pesisir)" Vol. XXIII (2022): 101.

Sumber dari Internet/Website

"Kantor Kecamatan Klojen." Accessed March 22, 2023. <https://kec.klojen.malangkota.go.id/profil>.

"Kantor Kecamatan Lowokwaru." Accessed March 22, 2023. <https://keclowokwaru.malangkota.go.id/gambaran-umum/>.

"KBBI." Accessed March 19, 2023. <https://kbbi.web.id/implementasi.html>.

"KBBI." Accessed March 13, 2023. [https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Wakil nikah](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Wakil%20nikah).

"KBBI." Accessed March 13, 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Efektif>.

“QS. Al-Kahfi Ayat 19.” Accessed December 5, 2022.
<https://tafsirweb.com/4845-surat-al-kahfi-ayat-19.html>.

“QS. An-Nisa (4); 25.” Accessed November 15, 2022.
<https://www.merdeka.com/quran/an-nisa/ayat-25>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG

Jalan Raden Panji Suroso Nomor 2 Malang 65126
 Telepon (0341) 491605; Faksimili (0341) 477684

Website: malangkota.kemenag.go.id ; E-mail: kotamalang@kemenag.go.id

Nomor : B-1362/Kk.13.25.06/TL.01/3/2023
 Sifat : Penting
 Lamp : -
 Perihal : IJIN PENELITIAN
 Malang , 09 Maret 2023

Yth,
 Kepala KUA LOWOKWARU
 Kepala KUA KLOJEN

Menindak lanjuti Dekan Fakultas Syariah UIN Malang, Nomor :B-5536/F.Sy.1/TL.01/02/2023 tanggal 07 Maret 2023 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya *menyetujui / tidak keberatan* memberikan ijin Penelitian kepada mahasiswa sebagai berikut .

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Dody Syahrul Irawan	19210073	Hukum Keluarga Islam

Melakukan penelitian KUA Kecamatan Lowokwaru dan KUA Kecamatan Klojen Kota Malang. dengan Judul Problem Implementasi Taukil Wali Sebab Wali Nasab Berada Di Tempat Jauh , dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Selama melakukan penelitian mentaati Tata Tertib yang berlaku
2. Setelah selesai melakukan Penelitian member laporan secara tertulis kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang dan Kepala KUA Kecamatan Lowokwaru dan KUA Kecamatan Klojen Kota Malang.

Demikian atas perhatian di sampaikan terima kasih.

As. Kepala
 Kas. Humas Islam

 Muhammad Shampton,


B. Dokumentasi Wawancara



1. Sebelah kiri wawancara bersama Bapak H. Ghufron (Selaku Kepala KUA Lowokwaru)
2. Samping kanan wawancara bersama Bapak Ahmad Hadiri (Selaku Kepala KUA Klojen)



3. Sebelah kiri wawancara bersama saudari PDW (selaku informan *taukil wali*)
4. Sebelah kanan wawancara bersama saudari FM (selaku informan *taukil wali*)



5. **Sebelah kiri wawancara bersama saudari ANW (selaku informan *taukil* wali)**
6. **Sebelah kanan wawancara bersama saudari Hajah SM (selaku informan)**
7. **Dan bawahnya wawancara bersama saudari NS (selaku informan)**



C. Pedoman Wawancara

1). Wawancara dengan Kepala KUA

1. Apa yang bapak pahami mengenai taukil wali bil kitabah?
2. Apa yang bapak ketahui tentang konsep taukil wali dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019?
3. Permasalahan apa saja yang terjadi dalam penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 terutama dalam hal taukil wali?
4. Bagaimana solusi atau langkah bapak ketika menghadapi persoalan bagi wali nasab yang tidak dapat memenuhi persyaratan taukil wali? Apa dasar hukumnya?

2). Wawancara dengan informan *taukil wali*

1. Apa yang ibu pahami mengenai taukil wali bil kitabah?
2. Apakah benar wali nasab ibu tidak hadir pada saat akad nikah? Apa alasannya!
3. Apakah sebelumnya ibu mengetahui mengenai PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan pernikahan, terutama dalam hal taukil wali bil kitabah?
4. Bagaimana tanggapan ibu atas penerapan PMA Nomor 20 Tahun 2019? Apakah sudah sesuai dengan keadaan ibu?
5. Langkah-langkah apa saja yang ibu lakukan dalam pemenuhan taukil wali bil kitabah yang sesuai dengan PMA Nomor 20 Tahun 2019?

D. Tabel Problem Dan Solusi atas Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Mengenai *Taukil* Wali



E. Bukti Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
 Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://bk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Dody Syahrul Irawan
 NIM/Jurusan : 19210073/Ihukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Miftahus Sholehuddin, M. HI.
 Judul Skripsi : Implementasi Taukil Wali Nasab Berada Di Tempat Jauh
 Prespektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Kantor
 Urusan Agama Lowokwaru dan Klojen Kota Malang)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	24 Oktober 2022	Judul Skripsi	
2	16 November 2022	ACC Judul Skripsi	
3	1 Desember 2023	Proposal Penelitian	
4	15 Desember 2023	ACC Seminar Proposal	
5	28 Februari 2023	Bab 1-3	
6	07 Maret 2023	Bab 4	
7	14 Maret 2023	Pedoman Wawancara	
8	21 Maret 2023	Hasil Wawancara	
9	28 Maret 2023	Bab 5	
10	31 Maret 2023	ACC Skripsi	

Malang, 24 Mei 2023
 Mengetahui a.n Dekan
 Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag.
 NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Dody Syahrul Irawan

Nim : 19210073

Alamat : Jl. Pahlawan Revolusi, No. 30 A, Gang:
Mushola Al-Hidayah, RT. 03, RW. 04, Kel.
Pondok Bambu, Kec. Duren Sawit, Jakarta
Timur, 13430.

TTL : DKI Jakarta, 10 Oktober 1999

No. Hp : 0818-0608-8827

Email : dodysahrul19@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK Nurul Ulum Jakarta Timur 2003-2005
2. SDN 01 PG Jakarta Timur 2005-2011
3. SMPN 135 Jakarta Timur 2011-2014
4. Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo 2014-2018

Riwayat Organisasi

1. Pengurus Organisasi Daerah Keluarga Mahasiswa Jabodetabek Raya "KAMAJAYA" 2022-2023
2. Pengurus Ikatan Keluarga Persatuan Mahasiswa Darussalam Gontor "PERMADA" 2019-2020
3. Ketua Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi (KPP) HMI Komisariat Syariah Ekonomi UIN Malang 2022-2023